



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 52-K/PM.I-01/AD/VII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Anwar.
Pangkat/NRP : Koptu/31960471571074.
Jabatan : Ta Provoost.
Kesatuan : Zidam IM.
Tempat, tanggal lahir : Indrapuri, 20 Oktober 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Bandara Sultan Iskandar Muda Desa Lamsie Kec. Blang Bintang Mukim Melayu Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/25-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.
2. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/29-K/PM.I-01/AD/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-48/A-30/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/70-21/Pera/VI/ 2020 tanggal 18 Juni 2020.

Hal. 1 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50-K/AD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/52-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/52-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/52-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50-K/AD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Hal. 2 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 6
(enam) tahun
dikurangkan selama
Terdakwa menjalani
masa penahanan
sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
C.q TNI AD.

Pidana denda : Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta
rupiah) subsider 3 (tiga)
bulan penjara.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta
rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp
100.000.- (seratus ribu rupiah)
sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar
dan uang pecahan Rp 50.000.- (lima
puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua
puluh enam) lembar.

b) 1 (satu) unit sepeda motor merk
Yamaha NMax warna hitam Nopol BL
3334 LBE Nomor Mesin :
63E4E0930170 Nomor Rangka :
MH3SG3190JK 190465.

c) 1 (satu) buah handphone warna hitam
merk Nokia No. Imei 1 : 35897809106
4282 No. Imei 2 : 358978091164280.

d) 1 (satu) buah handphone warna biru
merk Maxtron No. Imei 1:
359512058591505 No. Imei 2:
359512058591513.

Dirampas oleh negara.

2) Surat-surat :

a) 12 (dua belas) lembar Berita Acara
Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti

Hal. 3 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab. 5011/FKF/2019 tanggal 5
Nopember 2019.

- b) 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.54 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 4 September 2019.
- c) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdr. Anwar No. NIK 1106032010740001.
- d) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI a.n. Kopda Anwar No. 231/104-EOB/2011.
- e) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 BLE.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa didalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ada satupun uraian fakta hukum baik dalam Dakwaan maupun Tuntutan yang menguraikan tentang bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana berupa mengedarkan serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, serta dimana dan pada saat kapan pastinya Terdakwa menjual Narkotika tersebut.
- b. Bahwa tidak ada satupun dari Alat Bukti yang pasti, jelas dan sah yang menerangkan atau minimal menunjukkan atau memberi petunjuk tentang perbuatan Terdakwa yang mengedarkan serta menjadi perantara jual

Hal. 4 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika Golongan 1.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer sama sekali tidak terbukti, maka selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk:

- a. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya menyatakan Dakwaan Oditur Militer batal demi hukum.
 - b. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer terhadap Pledoi Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa bertitik tolak dari fakta hukum dalam persidangan yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa dan tidak ada pertentangan antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan alat bukti lainnya maka Oditur Militer menyampaikan telah tergambar dengan sangat jelas tentang telah terjadinya suatu tindak pidana peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ridwan Mahmud alias Cek Wan (Saksi-2), Sdr. Marzuki bin Dahman (Saksi-3) dan Sdr. Saodan (DPO BNN RI), baik tempat dan waktu peristiwa pidana serta cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan pidana.
 - b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum persidangan, Oditur Militer berkesimpulan telah mendapatkan 4 (empat) alat bukti dalam membuktikan unsur-unsur Dakwaannya, yaitu Pertama, Alat Bukti

Hal. 5 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan para Saksi dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa. Kedua, Alat Bukti dari Keterangan Terdakwa yang mengakui secara jujur dan berterus terang bahwa, ia telah menjadi perantara Narkotika jenis Sabu. Ketiga, Adanya alat bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. 54 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 4 September 2019 dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab. 5011/FKF/2019 tanggal 5 Nopember 2019. Keempat, Alat bukti Petunjuk yang di dapat dari persesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat antara satu dengan lainnya tentang perbuatan, kejadian atau keadaan tentang telah terjadinya tindak pidana ditambah lagi sebagai penguat dari alat bukti Petunjuk ini.

4. Jawaban Penasihat Hukum (*Duplik*) terhadap *Replik* Oditur Militer yang pada pokoknya mengulang kembali apa yang sudah disampaikan dalam Pledooinya pada tanggal 15 September 2020 dan menerangkan tetap pada Pledooi yang telah disampaikan dan menolak seluruh *Replik* yang telah disampaikan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176, dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin /654/IX/ 2019 tanggal 20 September 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut di atas tertanggal 30 September 2019.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 6 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Komplek Pemakaman Massal Korban Tsunami Aceh beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda Desa Meunasah Baroh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Miiiter I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba goongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditugaskan di Yon Zikon 12 Kodam II Sriwijaya, selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Zidam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Provost Zidam IM dengan pangkat Koptu NRP 31960471571074.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Ridwan Mahmud alias Cik Wan (Saksi-4) pada tahun 2006 di Banda Aceh saat bekerjasama dalam penyediaan material kayu proyek pembangunan rumah bantuan korban Tsunami Aceh, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 saling mengunjungi rumah, serta saling mengenalkan keluarga masing-masing dan saling bertukar nomor kontak handphone, Terdakwa menggunakan nomor kontak handphone sebanyak dua nomor yaitu 08139732001940 dan 0813623271271803

Hal. 7 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan Saksi-4 sebanyak dua nomor yaitu 081265133204 disimpan dengan nama KUMIS dan 0813623271271803 dengan nama KUMIS ML Y3.
- c. Bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa kenal dengan Sdr. Saodan (DPO BNN RI) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda Desa Lamsiem Kec. Blang Bintang Mukim Melayu Kab. Aceh Besar, saat itu Sdr. Saodan datang ke rumah Terdakwa bersama temannya yang mengalami sakit stroke ringan dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengobati teman Sdr. Saodan melalui pengobatan pijat alternatif.
- d. Bahwa satu Minggu kemudian Sdr. Saodan datang ke rumah Terdakwa sendiri, setelah diterima oleh Terdakwa diruang tamu lalu berbincang-bincang masalah pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, ketika itu Sdr. Saodan berkata kepada Terdakwa, "Bang, saya ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, karena itu saya terpaksa sering menjadi kurir sabu, kalau pak Anwar ada barang, saya mengetahui cara menjualnya", saat itu Terdakwa hanya senyum-senyum dan tidak menanggapi.
- e. Bahwa pada bulan Juli 2019 saat Terdakwa berada di rumahnya didatangi oleh Saksi-4, yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kaki kiri Saksi-4 sakit karena saraf terjepit, lalu Terdakwa mengobati Saksi-4 dengan cara melakukan pemijatan, ketika itu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Anwar, Kalau saya mempunyai paket sabu, susah sekali saya mencari orang yang mau bersedia membelinya" dan Terdakwa menjawab "Kalo ga ada yang bersedia membeli, biar saya saja yang bawa paket sabunya, nanti saya yang carikan pembelinya", dijawab oleh saksi-4 "Ok, nanti kalo ada saya kabari", lalu Terdakwa "ia, saya tunggu kabari saja", setelah selesai Saksi-4 pulang ke

Hal. 8 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Timur.

- f. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2019 Sdr. Faisal Nur bin M. Ali alias Ayah (Saksi-9) yang berada di Lapas Boga Pekanbaru Riau menelpon Sdr. Edi Saputra bin Razali alais Nyak (Saksi-7) yang berada di Selangor Malaysia dan berkata "Nyak, ini ada kerjaan, ada orang mau antar barang (sabu) dari Malaysia ke Palembang harganya 15 (lima belas) ribu Ringgit perkilonya, kamu ada boat nggak, saya maunya barang itu turun ke Dumai" dijawab oleh Saksi-7 "Ok, saya tanya dulu sama orang Boat", lalu Saksi-7 menelepon Sdr. M. Saleh alias Apaleh (DPO BNN RI) minta dicarikan kapal Boat untuk menjemput barang Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 20 Kilogram dari Malaysia tujuan ke Dumai transit melalui Aceh dengan ongkos perkilonya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- g. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-4 berada dirumahrya di Dsn. Ali Tawil Ds. Madat Kec. Madat Kab. Aceh Timur datang utusan Sdr. M. Saleh bernama Sdr. Rudi (DPO BNN) yang menyampaikan permintaan dari Sdr. M. Saleh agar Saksi-4 mencarikan Kapal Boat untuk keperluan mengambil paket narkotika jenis Sabu dari Malaysia sebanyak kurang lebih 20 Kilogram, lalu Saksi-4 langsung menghubungi Sdr. Sabaruddin alias Cek Bah (Saksi-6) melalui Handphone dengan berkata "Cek Bah, ada boat yang mau ambil sabu di Malaysia", Saksi-6 menjawab "saya tanya dulu sama kawan", kemudian Saksi-6 menghubungi seseorang bernama Sdr. Ade (DPO BNN) melalui handphone dan berkata "Ade, ada barang di Malaysia, mau gak kau ambil ?", Sdr. Ade menjawab "kalau cukup bayarannya saya mau", lalu Saksi-6 bertanya "berapa ?", Sdr. Ade menjawab "Rp 50.000.000

Hal. 9 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (lima puluh juta rupiah) perkilo”, dijawab oleh Saksi-6 “iya sudah, kalau nanti jadi, saya kabari lagi”, kemudian Saksi-6 menghubungi kembali Saksi-4 dengan berkata “Cek Wan, ongkos Boat Rp 50.000.000,-/kilo”, lalu Saksi-4 menjawab “iya sudah besok kita ke Bireun saja ke rumah M. Saleh dan berangkat dari rumah saya”.
- h. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019, Saksi-4, Saksi-6 dan Sdr. Rudi berangkat dari rumah Saksi-4 ke Bireuen menuju rumah Sdr. M. Saleh, sesampainya ditempat tersebut bertemu dengan Sdr. M. Saleh, lalu Saksi-6 berkata kepada Sdr. M. Saleh “Saya sudah menghubungi orang boat dan minta biaya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) /kilo mau gak?”, dan Sdr. M. Saleh berkata kepada Saksi-6 “Oke teman saya mau dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perkilo”, kemudian Sdr. M. Saleh memberikan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-6 pulang ke rumah masing-masing di Aceh Timur, sesampainya dirumah Saksi-6 menghubungi Sdr. Ade melalui handphone dan menyampaikan agar Sdr. Ade mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dirumah Saksi-6 di Desa Tebim Mamplam Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur, tidak lama kemudian Sdr. Ade tiba dirumah Saksi-6, lalu Saksi-6 menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ade sebagai uang muka jasa angkutan kapal boat untuk mengangkut Narkotika jenis sabu.
- i. Bahwa pada Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 melalui handphone yang menanyakan keberadaan Terdakwa dengan berkata “dimana, sehat “ Terdakwa menjawab “Di Banda Aceh, sehat”

Hal. 10 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



lalu Saksi-4 mengatakan "Ini, Anwar ada barang sabu, ada orang suruh jual sabu tersebut gimana", lalu Terdakwa berkata "banyak" dan Saksi-4 berkata "banyak, tapi harus bayar kes, kau mampu berapa" Terdakwa menjawab dengan berkata "kucoba dulu setengah kilo gimana", dijawab oleh Saksi-4 "Ada duit kes" Terdakwa menjawab "Ngak ada" lalu Saksi-4 mengatakan "kalau ngak ada ya udah cobalah kau bawa setengah kilo dulu", Terdakwa menjawab "Ok", selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Saodan (DPO BNN RI) melalui handphone dan mengatakan "Apakah mau membeli paket sabu sebanyak setengah kilo, karena ada barang datang milik kawan", dijawab oleh Sdr. Saodan "Boleh", kemudian keesokan harinya Terdakwa dihubungi kembali melalui handpone oleh Saksi-4 dengan berkata "Haji, tunggu aja di Banda ya, nanti saya kirim orang buat antarkan barang (sabu)", dan Terdakwa menjawab "Ok, saya tunggu kabarnya".

- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Ade berangkat dari pantai Gampong Tepim Mamplam Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur menuju ke perbatasan laut Indonesia-Malaysia dengan jarak tempuh selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam, bersamaan dengan itu Saksi-7 dengan menumpang kapal boat milik Sdr. Nasir (Warga Negara Malaysia) berangkat dari pelabuhan laut Penang Malaysia menuju ke perbatasan laut Malaysia-Indonesia dengan membawa 2 (dua) buah tas wama hitam didalamnya berisi 19 (sembilan belas) kantong plastik berisi Sabu dengan berat keseluruhannya 19 Kilogram, setibanya Saksi-7 ditengah laut perbatasan Indonesia-Malaysia sekira pukul 21.00 WIB, lalu Saksi-7 menyalakan lampu senter warna putih sambil melambaikan sorotan lampunya ke

Hal. 11 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



arah langit, dan dijawab oleh Sdr. Ade dengan menyalakan lampu senter warna putih sambil melambaikan sorotan lampunya ke arah langit, kemudian Saksi-7 merapat ke kapal boat yang dibawa oleh Sdr. Ade lalu Saksi-7 berpindah kapal dengan naik ke kapal boat yang dibawa oleh Sdr. Edi sambil membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, ketika itu kapal boat yang ditumpangi oleh Saksi-7 bersama Sdr. Edi berangkat menuju ke daratan Aceh Timur.

- k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saat dalam perjalanan di tengah laut Sdr. Ade menghubungi Saksi-6 melalui handphone berkata "Cek Bah, kalau tidak ada halangan apa-apa malam ini boat sampai, nanti Cek Bah nunggu saja 5 mil dari bibir pantai Kuala Simpang Ulim dan kalau boat sudah sampai nanti ada kode senter warna putih", lalu Saksi-6 menjawab "Oke De", selanjutnya Saksi-6 menghubungi Sdr. Marzuki Bin Dahman (Saksi-5) melalui handphone berkata "Zuki, jam 16.00 WIB kita pergi ke laut", Saksi-5 menjawab "Oke", selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-6 dan Saksi-5 berangkat dari pantai Gampong Tepim Mamplam Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur menuju 5 mil tengah laut yang ditempuh kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan, setibanya di tengah laut Saksi- 6 dan Saksi-5 menunggu Boat Sdr. Ade datang.
- l. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi- 6 melihat 1 (satu) buah Boat memberikan kode senter warna putih, lalu dibalas Saksi-6 dengan memberikan kode senter yang sama, setelah itu Saksi-6 merapat ke boat milik Sdr. Ade, lalu Saksi-7 naik ke kapal boat yang dibawa oleh Saksi-6 sambil membawa 2 (dua)

Hal. 12 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



buah tas warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu, dan saat di dalam boat Saksi-7 berkata kepada Saksi-6 "bang, ini ada 19 (sembilan belas) kilo sabu" lalu Saksi-7 menyerahkan kepada Saksi-6 berupa 2 (dua) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) kantong plastik yang tiap kantongnya berisi sabu seberat 1 (satu) kilogram, selanjutnya Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 melanjutkan perjalanan dengan kapal boat tersebut ke arah sungai kampung Tepim Mamplam, sesampainya di pinggir sungai Mamplam Saksi-6 menyuruh Saksi-5 membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang berisi 19 (sembilan belas) Kilogram sabu tersebut untuk disimpan di rumah Saksi-5, lalu Saksi-6 menghubungi Saksi-4 melalui handphone dan berkata "Cek Wan, barang sudah saya serahkan semua sama Juki", Saksi-4 menjawab "Iya", kemudian Saksi-6 mengantar Saksi-7 ke rumah Sdri. Murziyanti alias Mak (Saksi-10), setelah itu Saksi-6 pulang ke rumah, sedangkan Saksi-5 pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Simpang Tiga Kec. Simang Ulim Kab. Aceh Timur membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) Kilogram Narkotika jenis sabu, setibanya di rumah Saksi-5 menyimpan dua buah tas tersebut dibawah meja teras rumahnya.

- m. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi-4 melalui handphone yang berkata "Haji, ini barangnya sudah ada", dan Terdakwa berkata "Kapan Cek Wan bawa sabu ke Banda", lalu dijawab oleh Saksi- 4 "kalau sempat malam ini", dan Terdakwa berkata "Ok, berapa harga", dijawab Saksi-4 "itu modal orang setengah kilo Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), berapa kau jual itu terserah kau, tapi

Hal. 13 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



nanti kalau barang sudah sampai dibawa Zuki, kau kasih ongkosnya aja dulu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa berkata "Ok lah", setelah itu Saksi-4 menghubungi Saksi-5 melalui handphone berkata "Itu sabu kamu ambil dulu 3 Kilogram, terus dari yang 3 Kilogram itu kamu sisihkan 500 gram dan simpan dulu dirumahmu, sedangkan yang 2,5 Kilogram bawa kerumah saya" dan dijawab oleh Saksi-5 "la Cek wan", selanjutnya Saksi-5 mengambil satu bungkus plastik berisi 1 Kilogram sabu lalu dibagi menjadi dua bagian, kemudian Sabu yang 500 gram disimpan dibawah meja teras rumahnya, lalu Saksi-5 berangkat ke rumah Saksi-4 membawa sabu seberat 2,5 Kilogram, sesampainya ditempat tersebut Saksi-5 bertemu dengan Saksi-4 dan Sdr. Rudi, kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi-5 "Kasihkan Sabu itu ke Rudi", lalu Saksi-5 menyerahkan Sabu seberat 2,5 Kilogram yang dibawanya ke Sdr. Rudi, setelah menerima narkoba sabu tersebut Sdr. Rudi langsung meninggalkan rumah Saksi-4, kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi-5 "Zuki, sekarang tugasmu, tolong antar sabu yang setengah kilo itu ke Banda sama kawan saya", dan dijawab oleh Saksi-5 "Jangan malam ini Cek wan, besok saja setelah saya menghadiri pesta perkawinan teman", dan Saksi- 5 berkata "Ya sudah besok saja", lalu Saksi-5 pulang kerumahnya.

- n. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 datang kerumah Saksi-5, setelah bertemu Saksi-6 bertanya kepada Saksi-5 dengan berkata "Dimana barangnya", tanpa menjawab Saksi-5 langsung mengambil dan menyerahkan kedua tas tersebut kepada Saksi-6, sambil Saksi-5 berkata "Yang 3 Kilogram sudah saya serahkan sama Cek Wan", setelah menerima dua buah tas tersebut Saksi-6 berkata kepada

Hal. 14 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Saksi-5 "kedua tas ini antar ke samping jalan sawah belakang MTSN Idi, udah ada orang yang nunggu", lalu Saksi-5 berkata "Ini ada berapa banyak jadinya yang kita serahkan" dijawab Saksi-6 "Ya semuanya, kan di dalamnya ada 16 Kilogram", selanjutnya Saksi-5 pergi menggunakan sepeda motor membawa kedua tas tersebut ke pinggir jalan sawah belakang MTSN Idi dan melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza parkir di pinggir jalan persawahan Idi Aceh Timur, selanjutnya Saksi-7 keluar dari dalam mobil menemui Saksi-5 lalu tanpa ada komunikasi Saksi-5 memasukkan kedua tas tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza yang digunakan oleh Saksi-7 bersama Sdr. Hasanudin Bin Abdul Salam alias Apalot (Saksi-8) sebagai pengemudi, kemudian Saksi-5 langsung pulang ke rumah, sedangkan Saksi-7 dan Saksi-8 meninggalkan lokasi tersebut menuju ke jalan raya Aceh Timur-Medan, sesampainya disebuah warung kopi yang bersebelahan dengan Lapas Idi Aceh Timur Saksi-7 dan Saksi-8 memarkirkan kendaraannya beristirahat untuk persiapan berangkat ke Palembang.

- o. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, setelah Saksi-7 dan Saksi-8 beristirahat, kemudian Saksi-8 menghidupkan mesin kendaraan dan saat hendak menjalankan kendaraan tiba-tiba datang petugas BNN RI yang dipimpin AKP Pol Muhammad Nur Hamid Amiruddin (Saksi-2) menggunakan satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam menghadang dengan memalangkan mobilnya di depan mobil yang digunakan Saksi-7 dan Saksi-8, selanjutnya Saksi-2 dan petugas lainnya turun sambil mengeluarkan tembakan satu kali ke arah atas dan berteriak memerintahkan Saksi-7 dan Saksi-8 keluar dari kendaraan, setelah Saksi-7 dan saksi-8 keluar dan tiarap di tanah, Saksi-2 berkata

Hal. 15 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



“Dimana barangnya” dijawab Saksi-7 “Di mobil pak” selanjutnya salah satu petugas BNN melakukan pengeledahan di dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi-7 dan Saksi-8, lalu petugas tersebut menemukan 2 (dua) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) kantong plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 16 Kilogram, kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-7 dan Saksi-8 “Kok cuma 16 ini, bukannya 20 mana 4 lagi” Saksi-7 menjawab dengan berkata “Ngak tau pak, yang di kasih segitu”, selanjutnya Saksi-2 bersama petugas BNN RI lainnya membawa barang bukti beserta Saksi-7 dan Saksi-8 ke Hotel Idi Royal.

- p. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WIB Saksi- 4 dan Saksi-5 bertemu ditempat panglong kayu Simpang Ulim Kab. Aceh Timur, saat itu Saksi-4 berkata kepada Saksi-5 “Kamu pakai kereta saya ini ke Banda Aceh antar sabu ke si Aji (Terdakwa) dan ini nomor handphon si Aji, catat ya 0813623271271803”, selanjutnya Saksi-5 sambil menulis nomor yang diberikan Saksi-4 berkata “Si Aji ini siapa?” Saksi-4 jawab “Tentara” lalu Saksi-5 menyimpan nomor handphone Terdakwa dengan nama “C TNI”, kemudian Saksi-4 berkata lagi kepada Saksi-5 “Apabila sudah sampai di Bundaran Lambaro Aceh Besar hubungi si Aji ya” dijawab Saksi-5 “Ok”, lalu Saksi-5 pulang kerumah, sesampainya di rumah Saksi-5 mengambil Narkoba jenis sabu seberat 500 gram dibawah meja teras rumahnya, lalu diletakkan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya menggunakan sepeda motor tersebut berangkat menuju ke Aceh Besar.
- q. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 melalui handphon berkata “Haji, barang sudah meluncur ke Banda dibawa sama

Hal. 16 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki, ini nomor handphonnya saya kirim”, dan dijawab Terdakwa “Ok”, setelah itu Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari Saksi-4 berisi nomor handphone Saksi-5 yaitu 085211167339, lalu Terdakwa menyimpan nomor Saksi-5 dengan nama Ki2, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 melalui handphone berkata “ini saya sudah sampai di Bundaran Lambaro Aceh Besar, kemana saya sekarang?” Terdakwa jawab “Pergi aja ke arah Blang Bintang lewat pemakaman korban Tsunami saya naik kereta NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE, saya sudah tunggu”, lalu Saksi-5 melanjutkan perjalanan sesuai arahan Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-5 melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motor NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE di pintu masuk kuburan massal korban Tsunami Jln. Sultan Iskandar Muda Desa Meunasah Baroh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, lalu Saksi-5 menghampiri Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 “Mana Sabunya?” lalu Saksi-5 membuka jok sepeda motornya dan mengeluarkan bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu berbentuk kristal seberat 500 gram, kemudian Terdakwa menerima sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui handphone berkata “Cek, saya sudah ketemu dan menerima barangnya dari Zuki”, dijawab Saksi-4 “Setelah ambil barang paket sama Marzuki, antarkan ke pembeli kamu dan minta uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kasihkan sama Marzuki” dan Terdakwa berkata “Ya Cek Wan”, setelah menutup telepon Terdakwa berkata kepada Saksi-5 “Tunggu saya sebentar di Mushala dalam kuburan, Cek Wan suruh kasih uang buat kamu”.

r. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju Desa

Hal. 17 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jreuk Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 LBE miliknya untuk menemui Sdr. Soudan, setelah Terdakwa bertemu Sdr. Soudan di persimpangan jalan Ds. Jreuk, Terdakwa lalu menyerahkan bungkusan plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal seberat 500 gram kepada Sdr. Soudan, dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Sdr. Soudan sambil Terdakwa berkata "Nanti harganya kita bicarakan belakangan ya, yang penting uang muka ini dulu", dijawab Sdr. Saodan "Ok, bang", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui *handphone* berkata "*Ini udah ada uangnya, kamu tunggu dulu 10 Menit*" dijawab Saksi-5 "la bang", kemudian setelah Saksi-5 selesai berkomunikasi dengan Terdakwa, tiba-tiba Saksi-2 dan Bripta Pol Maruli Tua Sitanggang (Saksi-3) serta petugas BNN yang lain datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia menangkap Saksi-5 di depan Mushala yang menginterogasi Saksi-5 dan berkata "mana barangnya", dijawab Saksi-5 "Sudah saya serahkan sama orang yang saya tunggu mengantarkan uang sekarang", lalu Saksi-2, Saksi-3 dan petugas lainnya persiapan menunggu kedatangan Terdakwa.

- s. Bahwa sekira pukul 18.50 W/B, *Terdakwa tiba di kuburan* masal dan memarkirkan sepeda motor di depan pintu kuburan massal, lalu berjalan kaki ke arah Mushola dalam kuburan masal untuk menjumpai Saksi-5, namun saat berjalan beberapa langkah tiba-tiba Saksi-2, Saksi-3 dan petugas BNN lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa, lalu ditemukan uang Rp 5.000.000,-, (lima juta rupiah) dan kartu identitas TNI dibawah jok sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334

Hal. 18 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



LBE yang digunakan Terdakwa, kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "kamu anggota TNI ya", dijawab Terdakwa "iya", selanjutnya Saksi-2 menelpon Kombes Pol I Wayan Sugiri, S.LK. Msi. melapor dengan berkata "Ijin Melaporkan, ada anggota TNI yang kami tangkap", dijawab Kombes Pol I Wayan Sugiri, S.I.K. Msi. "Jangan melakukan kekerasan, interogasi saja", dijawab Saksi-2 "Siap", lalu Saksi- 2 berkata kepada Terdakwa "Mana sabu yang 3 Kilogram", dijawab Terdakwa "tidak tahu saya, hanya setengah kilo dan sudah saya serahkan kepada Sdr. Saodan", seianjutnya Terdakwa dan Saksi-5 dimasukkan ke dalam mobil petugas BNN RI.

- t. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama petugas BNN lainnya membawa Terdakwa dan Saksi-5 untuk ikut melakukan penangkapan terhadap Sdr. Saodan, saat tiba di persimpangan Montasik Aceh Besar, Saksi-2 memerintahkan Terdakwa menghubungi Sdr. Saodan melalui handphone Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon Sdr. Saodan dan berkata "Dimana, saya sudah berada di persimpangan Montasik" dijawab Sdr. Saodan "Saya sudah lewat dari situ dan saya melihat ada 2 (dua) kendaraan disana, nanti, nanti aja kita ketemu" lalu Sdr. Saodan mematikan handphonenya, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Sdr, Saodan, namun Saksi-2 dan petugas BNN lainnya tidak berhasil.
- u. Bahwa pada tanggal 25 Agustus sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 dibawa menggunakan pesawat Batik Air oleh Saksi-2 dan petugas BNN lainnya ke BNNP Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan dipertemukan dengan para Saksi yang telah ditangkap oleh petugas BNN RI yaitu Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi- 8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11, selanjutnya pada tanggal

Hal. 19 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2019 bertempat di kantor BNNP Sumut, petugas BNN RI menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), satu unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam Nopol BL 3334 LBE nomor mesin: 63E4E0930170 nomor rangka: MH3SG3190JK190465, satu buah handphone warna hitam merk Nokia nomor Imei 358978091064282, satu buah handphone warna biru merk Maxtron nomor imei: 359512058591505, KTP a.n. Anwar No. NIK 1106032010740001, KTA TNI a.n. Kopda Anwar No. 231/104-EOB/2011 dan STNK sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam Nopol BL 3334 BLE kepada Penyidik Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.

- p. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. 54 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 4 September 2019, pemeriksa Carolina Tonggo, M.T,S.Si., Penata Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NIP 198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm. Penata TK. I Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NIP 198903102012121002 serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt., diterangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Ridwan Bin Mahmud alias Cik Wan dkk. 7 orang dan terkait Terdakwa Koptu Anwar NRP 31960471571074 positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I No. urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 20 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Amanto, S.H., M.H.

Pekerjaan : Pegawai BNN Aceh.

Tempat, tanggal lahir : Klaten, 30 Oktober 1965.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Residen Danubroto Lr.
Kembar Gang Sakti Lamlagang
Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Tim BNN RI pusat yang dipimpin oleh Dantim a.n. Kombes Wayan Sugiri berawal dari penangkapan Sdr. Ridwan Mahmud (Saksi-2) di Aceh Timur.
3. Bahwa setelah itu Tim BNN RI melakukan pengembangan dan menangkap Sdr. Marzuki (Saksi-3) karena telah membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram yang telah diserahkan kepada Terdakwa di Kuburan Massal atas perintah Sdr. Ridwan Mahmud (Saksi-2) dengan upah sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
4. Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kemudian sabu tersebut diserahkan ke Sdr. Saodan (DPO BNN RI).

Hal. 21 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN RI pusat di daerah kuburan massal Tsunami Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar saat Terdakwa akan menyerahkan uang upah mengantar sabu-sabu kepada Sdr. Marzuki (Saksi-3) sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
6. Bahwa menurut Saksi barang bukti berupa Sabu tidak ditemukan dari Sdr. Marzuki (Saksi-3) dan Terdakwa, karena Terdakwa telah menyerahkan Sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada Sdr. Saodan yang saat ini DPO BNN RI.
7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebesar Rp Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari diri Terdakwa yang berasal dari Sdr. Saodan (DPO BNN RI) sebagai uang muka pembayaran sabu yang diserahkan Terdakwa yang disimpan di jok motor Yamaha NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE milik Terdakwa .
8. Bahwa atas informasi penangkapan dari Plt. Dir P2 BNN RI Pusat a.n. Kombes Wayan Sugiri terhadap Terdakwa, maka Saksi membuat laporan ke Pomdam IM dengan surat Laporan Polisi Nomor LP-44/A-28/VIII/2019/Idik tanggal 26 Agustus 2019.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi atas nama Ridwan Mahmud alias Cikwan, Marzuki Bin Dahman, Edi Saputra Bin Razali alias Nyak, Murziyanti dan Fitriani Bin Usman merupakan Narapidana Lapas Kelas II B IDI dalam perkara Narkotika dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir secara langsung dipersidangan dikarenakan adanya program pencegahan dan pengendalian Covid-19 ke dalam

Hal. 22 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas serta faktor keamanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka para Saksi yang tidak bisa hadir secara langsung tersebut dilakukan pemeriksaan sidang secara teleconference dan telah disetujui oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. Adapun keterangan para Saksi tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ridwan Mahmud Alias Cik Wan.
Pekerjaan : Pedagang.
Tempat, tanggal lahir : Mantang Kumbang, 6 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn Ali Tawil Ds Madat Kec. Madat Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Banda Aceh saat Terdakwa bekerjasama dalam penyediaan material kayu proyek pembangunan rumah bantuan korban Tsunami Aceh.
3. Bahwa kemudian antara Terdakwa dan Saksi saling bertukar nomor handphone, Terdakwa menggunakan nomor handphone 08139732001940 dan 0813623271271803 dan Saksi menggunakan nomor hanphone 081265133204 dan 0813623271271803.
4. Bahwa awal mula Saksi dan Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 11.00

Hal. 23 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB saat Saksi berada dirumahnya didatangi oleh utusan Sdr. M. Saleh bernama Sdr. Rudi (DPO BNN) menyampaikan permintaan dari Sdr. M. Saleh agar Saksi mencari Kapal Boat untuk keperluan mengambil paket narkoba jenis Sabu dari Malaysia sebanyak kurang lebih 20 Kilogram.

5. Bahwa lalu Saksi langsung menghubungi Sdr. Sabaruddin alias Cek Bah (Saksi-9) melalui Handphone dengan berkata "Cek Bah, ada boat yang mau ambil sabu di Malaysia", Sdr. Sabaruddin menjawab "saya tanya dulu sama kawan".
6. Bahwa setelah itu Saksi menutup handphonenya, beberapa menit kemudian Sdr. Sabaruddin (Saksi-9) menghubungi kembali Saksi dengan berkata "Cek Wan, ongkos Boat Rp 50.000.000,- per kilo", lalu Saksi menjawab "iya sudah besok kita ke Bireun saja ke rumah M. Saleh berangkat dari rumah saya".
7. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019, Saksi, Sdr. Sabaruddin (Saksi-9) dan Sdr. Rudi berangkat dari rumah Saksi menemui Sdr. M. Saleh di Bireun dan hasil negosiasi disepakati ongkos untuk mengambil sabu dengan boat sebesar Rp. 50.000.000", (lima puluh juta rupiah) per kilo
8. Bahwa kemudian Sdr. M. Saleh memberikan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sabaruddin (Saksi-9).
9. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. Sabaruddin berkata "Cek Wan, barang sudah saya serahkan semuanya 19 Kilogram sama Juki", Saksi menjawab "iya".
10. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan "Assalamualaikum"

Hal. 24 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Terdakwa menjawab "Walaikumsalam" lalu Saksi bertanya "dimana, sehat " Terdakwa menjawab "Di Banda Aceh, sehat".

11. Bahwa kemudian dalam percakapan itu Saksi mengatakan "ini Anwar ada barang sabu, ada orang suruh jual sabu tersebut gimana" lalu Terdakwa berkata "banyak" dan Saksi berkata "banyak, tapi harus bayar kes, kau mampu berapa" Terdakwa menjawab dengan berkata "kucoba dulu setengah kilo gimana" dijawab oleh Saksi dengan berkata "Ada duit kes" Terdakwa menjawab "Ngak ada" lalu Saksi mengatakan "kalau ngak ada ya udah cobalah kau bawa setengah kilo dulu" dijawab Terdakwa "Ok".
12. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone berkata "Haji, ini barangnya sudah ada", lalu dijawab Terdakwa dan berkata "Kapan Cek Wan bawa sabu itu ke Banda", dijawab Saksi dengan berkata "kalau sempat malam ini".
13. Bahwa lalu Terdakwa berkata "Ok, berapa harga", dijawab Saksi dengan berkata "itu modal orang setengah kilo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), berapa kau jual itu terserah kau, tapi nanti kalau barang sudah sampai dibawa Zuki, kau kasih ongkosnya aja dulu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu dijawab Terdakwa "Ok lah".
14. Bahwa setelah Saksi berbicara dengan Terdakwa, lalu Saksi langsung menghubungi Sdr. Marzuki (Saksi-3) melalui handphone mengatakan "Itu sabu kamu ambil dulu 3 Kilogram, terus dari yang 3 Kilogram itu kamu sisihkan setengah kilo dan simpan dulu dirumahmu, sedangkan yang 2,5 Kilogram bawa kerumah saya", lalu dijawab Sdr. Marzuki (Saksi-3) dengan berkata "Ia Cek wan".
15. Bahwa selanjutnya Sdr. Marzuki (Saksi-3) datang

Hal. 25 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



ke rumah Saksi dan dirumah Saksi ada Sdr. Rudi (DPO BNN RI) yang akan mengambil narkoba sabu seberat 2,5 Kilogram tersebut, setelah Sdr. Rudi menerima narkoba sabu seberat 2,5 (dua koma lima) Kilogram tersebut langsung meninggalkan rumah Saksi.

16. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Sdr. Marzuki (Saksi-3) mengantar sisa sabu 0,5 (nol koma lima) Kilogram ke Banda Aceh dengan berkata "Zuki, tolong antar sabu yang setengah kilo itu ke Banda sama kawan saya", lalu dijawab Sdr. Marzuki dengan berkata "jangan malam ini Cek wan, besok aja setelah saya menghadiri pesta perkawinan teman", dan dijawab Saksi "Ya sudah besok saja".
17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi menelpon Sdr. Marzuki (Saksi-3) untuk menemuinya di tempat panglong kayu di daerah Simpang Ulim Kab. Aceh Timur, setelah bertemu Saksi memerintahkan Sdr. Marzuki (Saksi-3) "Kamu pakai kereta ini ke Banda Aceh antar sabu ke si Aji (Terdakwa)" lalu Saksi memberikan No. Handphone Terdakwa 0813623271271803 kepada Sdr. Marzuki.
18. Bahwa selanjutnya Sdr. Marzuki (Saksi-3) bertanya kepada Saksi dengan berkata "Si Aji ini siapa? Saksi menjawab "Tentara" kemudian Sdr. Marzuki menyimpan No. HP Terdakwa, lalu sewaktu Sdr. Marzuki akan berangkat Saksi berkata kepada Sdr. Marzuki "Apabila sudah tiba di Bundaran Lambaro Kab. Aceh Besar hubungi Terdakwa.
19. Bahwa setelah Sdr. Marzuki (Saksi-3) berangkat, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa ke nomor telepon 0813623271271803 dan berkata "Haji, barang sudah meluncur ke Banda dibawa sama Marzuki, ini nomor handphonenya saya

Hal. 26 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kirim", lalu dijawab Terdakwa berkata "OK", kemudian Saksi mengirim nomor kontak HP Sdr. Marzuki 085211167339 melalui pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa.
20. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa melalui handphone dan berkata "Cek, saya sudah ketemu dan menerima barangnya dari Zuki", lalu dijawab Saksi dan berkata "Haji, setelah ambil barang paket sama Marzuki, antarkan barang itu ke pembeli kamu dan minta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kasih sama Marzuki" dijawab Terdakwa dengan berkata "Ya, Cek Wan".
21. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju toko kelontong miliknya menggunakan sepeda motor merk Vario, pada saat Saksi mau membuka toko di datangi oleh dua orang berpakaian preman kemudian menodongkan senjata ke arah Saksi sambil bertanya "kamu Cik Wan" Saksi jawab "Iya saya Cik Wan" setelah itu saya langsung diamankan dan dibawa ke dalam mobil.
22. Bahwa pada saat berada di dalam mobil Saksi bertemu dengan Sdr. Sabaruddin alias Cik Bah (Saksi-9) yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas dari BNN, saat itu mereka bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "mana sabu 3 (tiga) kilo lagi" Saksi jawab "ngak tau saya pak" saat itu Saksi sempat dipukuli oleh mereka sambil tetap bertanya dimana keberadaan 3 (tiga) kilo sabu tersebut dan saya menjawab "tidak tahu".
23. Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr. Sabaruddin Alias Cik Bah (Saksi-9) di bawa ke Polsek Simpang Ulim, setelah itu kami langsung di bawa ke kantor BNN Medan dan langsung di masukkan ke dalam sel.
24. Bahwa pada saat berada di dalam sel Saksi

Hal. 27 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Edi Saputra (Saksi-4) dan kawannya bernama Sdr. Hasanuddin (Saksi-10) yang telah ditangkap lebih dulu, kemudian Sdr. Marzuki (Saksi-3) dan Terdakwa juga di bawa ke Medan karena telah di tangkap juga oleh petugas BNN.

25. Bahwa pada pagi harinya Saksi di bawa oleh petugas BNN untuk menangkap Sdri. Murziyanti (Saksi-5) di rumahnya di wilayah Medan. Saat itu Sdri. Murziyanti di tangkap bersama dengan seorang wanita yang tidak Saksi kenal.

26. Bahwa setelah itu kami di Interogasi di kantor tersebut kemudian pada tanggal 28 Agustus 2019 Saksi dan rekannya yang lain di bawa ke Jakarta dan dimasukkan ke dalam tahanan BNN RI Pusat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Marzuki Bin Dahman

Pekerjaan : Tani.

Tempat, tanggal lahir : Simpang Ulim, 16 September 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB di pinggir sungai Mamplam Sdr. Sabaruddin (Saksi-9) menyuruh Saksi membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang berisi 19 (Sembilan belas) Kilogram sabu tersebut untuk disimpan dirumah Saksi, setibanya

Hal. 28 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah Saksi menyimpan dua buah tas yang berisi Narkotika sabu tersebut dibawah meja yang terletak di teras rumahnya.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Ridwan (Saksi-2) melalui handphone mengatakan "Itu sabu kamu ambil dulu 3 Kilogram, terus dari yang 3 Kilogram itu kamu sisihkan setengah kilo dan simpan dulu dirumahmu, sedangkan yang 2,5 Kilogram bawa kerumah saya", lalu dijawab Saksi dengan berkata "Ia Cek wan".
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil satu bungkus dari bagian 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi sabu tersebut dan dari satu bungkus utuh tersebut dibagi menjadi dua bagian, selanjutnya yang sudah sisihkan sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) gram tersebut ia simpan dibawah meja teras rumahnya.
5. Bahwa setelah itu Saksi langsung berangkat ke rumah Sdr. Ridwan (Saksi-2), sesampainya disana ternyata sudah ada Sdr. Rudi (DPO BNN) yang menunggu narkotika sabu seberat 2,5 Kilogram tersebut, selanjutnya setelah Sdr. Rudi menerima narkotika sabu seberat 2,5 (dua koma lima) Kilogram tersebut langsung meninggalkan rumah Sdr. Ridwan (Saksi-2).
6. Bahwa kemudian Sdr. Ridwan (Saksi-2) menyuruh Saksi mengantar sisa sabu 0,5 (nol koma lima) Kilogram ke Banda Aceh dengan berkata "Zuki, tolong antar sabu yang setengah kilo itu ke Banda sama kawan saya", laiu Saksi berkata "jangan malam ini Cek wan, besok aja setelah saya menghadiri pesta perkawinari teman", dan dijawab Sdr. Ridwan "Ya sudah besok saja", lalu Saksi pulang kerumahnya.
7. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Sabarudin (Saksi-9) datang ke rumah Saksi dan bertanya

Hal. 29 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



- “Dimana barangnya”, Saksi langsung mengambil dan menyerahkan kedua tas tersebut kepada Sdr. Sabarudin (Saksi-9), sambil Saksi berkata “Yang 3 Kilogram sudah saya serahkan sama Cek Wan”.
8. Bahwa setelah menerima dua tas tersebut Sdr. Sabarudin (Saksi-9) menghitung jumlah isi bungkus sabu yang ada dalam kedua tas tersebut berjumlah 16 (enam belas) kilogram kemudian menyuruh Saksi untuk mengantar kedua tas itu ke samping jalan sawah belakang MTSN Idi, karena sudah ada orang yang nunggu.
9. Bahwa lalu Saksi dengan menggunakan sepeda motor Saksi membawa kedua tas yang berisikan Narkotika sabu sebanyak 16 (enam belas) kilogram tersebut ke pinggir jalan sawah belakang MTSN Idi dan melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sedang parkir dipinggir jalan persawahan Idi Aceh Timur.
10. Bahwa selanjutnya Sdr. Edi Saputra (Saksi-4) keluar dari dalam mobil menemui Saksi selanjutnya tanpa ada komunikasi Saksi memasukkan kedua tas tersebut ke dalam mobil, selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumahnya.
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WIB, Sdr. Ridwan (Saksi-2) menghubungi Saksi melalui Handphone agar menemuinya di tempat panglong kayu yang terdapat di daerah Simpang Ulim Kab. Aceh Timur.
12. Bahwa setelah bertemu Sdr. Ridwan (Saksi-2) memerintahkan Saksi dengan mengatakan “Kamu pakai kereta ini ke Banda Aceh antar sabu ke si Aji (Terdakwa)” lalu Sdr. Ridwan memberikan No. Handphone Terdakwa (081362327127-1803) kepada Saksi.
13. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. Ridwan (Saksi-2) dengan berkata “Si Aji ini siapa?”

Hal. 30 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Sdr. Ridwan (Saksi-2) menjawab "Tentara" kemudian Saksi menyimpan No. HP Terdakwa diberi nama inisial "C TNI" sewaktu akan berangkat Sdr. Ridwan berkata kepada Saksi Apabila sudah tiba di Bundaran Lambaro Kab. Aceh Besar hubungi Terdakwa.

14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi mengeluarkan Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) Kilogram yang disimpan dibawah meja teras rumahnya, lalu diletakkan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya menggunakan sepeda motor tersebut berangkat menuju Aceh Besar.
15. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi tiba di Bundaran Lambaro Kab. Aceh Besar, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan diarahkan untuk menuju ke arah Blang Bintang lewat pemakaman korban Tsunami dan Terdakwa menyampaikan dia naik kereta NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE".
16. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motor NMax warna hitam dalam gang kecil di Jln. Sultan Iskandar Muda (kuburan masal korban Tsunami) Desa Meunasah Baroh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.
17. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "Mana Sabunya?" selanjutnya Saksi membuka jok sepeda motornya dan mengeluarkan bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal seberat 0,5 (nol koma lima) kilogram lalu Saksi menyerahkan Sabu tersebut kepada Terdakwa.
18. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ridwan (Saksi-2) melalui handphone dan berkata "Cek, saya sudah ketemu dan menerima

Hal. 31 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



barangnya dari Zuki", setelah menutup telepon Terdakwa berkata kepada Saksi "Tunggu disini dulu, Cek Wan suruh kasih uang Rp 5.000.000 - (lima juta rupiah) buat kamu".

19. Bahwa lalu Terdakwa meninggalkan Saksi di Mushala yang terletak dalam kuburan massal, Terdakwa pergi menemui pembeli Sabu tersebut yang bernama Sdr. Saodan (DPO BNN RI).
20. Bahwa saat Saksi menunggu sambil duduk di depan toilet Mushala yang terletak dalam kuburan massal sekira pukul 17.00 WIB tiba-tiba petugas BNN datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia menangkap Saksi.
21. Bahwa kemudian menginterogasi Saksi dengan berkata "mana barangnya", dijawab Saksi dengan berkata "Sudah saya serahkan sama orang yang saya tunggu mengantarkan uang sekarang", lalu Saksi disuruh sembunyi oleh petugas tersebut dan menunggu kedatangan Terdakwa.
22. Bahwa sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa tiba di kuburan masal dan memarkirkan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 LBE di depan pintu kuburan massal.
23. Bahwa saat Terdakwa berjalan kaki kearah Musholla langsung ditangkap oleh petugas BNN tersebut dan menggeledah Terdakwa, dalam pengeledahan Terdakwa ditemukan uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan kartu identitas TNI dibawah jok sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 LBE yang digunakan Terdakwa.
24. Bahwa selanjutnya salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa berkata "Mana sabu sebanyak 3 (tiga) Kilogram", dijawab Terdakwa "tidak tahu saya", kemudian Saksi yang menjawab dan berkata "hanya sebanyak setengah kilo/0,5

Hal. 32 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Kilogram", lalu Terdakwa berkata "sudah saya serahkan kepada Sdr Saodan" (DPO BNN RI).

25. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil petugas dan dibawa serta melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Sdr Saodan (DPO BNN RI) yang telah menerima 0,5 Kilogram Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, namun tidak berhasil menemukan dan menangkapnya, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa di tahan dalam tahanan BNNP Aceh.
26. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Terdakwa dibawa ke BNNP Medan sesampainya disana Saksi melihat Sdr. Ridwan (Saksi-2), Sdr. Sabarudin (Saksi-9) serta 5 (lima) orang lainnya yang tidak Saksi kenal diantaranya 2 (dua) orang perempuan yang sudah diamankan.
27. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi berikut 7 (tujuh) orang lainnya dibawa ke BNN RI menggunakan pesawat Batik Air untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
28. Bahwa Saksi bisa meyakini yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) gram tersebut berbentuk serbuk Kristal merupakan Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan Saksi terima dari Terdakwa merupakan upah untuk Saksi sebagai kurir Narkotika.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Edi Saputra Alias Nyak

Pekerjaan : Pedagang.

Tempat, tanggal lahir : Bireun, 5 September 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 33 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Blang Tingkeum Kec. Kota
Juang Kab. Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi berangkat dari Bireuen menuju Simpang Ulim bersama dengan Sdr Hasanudin (Saksi-10), setibanya di Simpang Ulim di belakang MTSN daerah persawahan Saksi memberhentikan kendaraan sesuai petunjuk dari Sdr. Sabaruddin (Saksi-9) melalui telepon.
3. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang seseorang yang tidak Saksi kenal membawa 2 buah tas warna hitam mendekati mobil Saksi dan menaruh tas tersebut di tengah mobil kemudian meninggalkan mobil.
4. Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr Hasanuddin (Saksi-10) langsung pergi menuju arah jalan ke Medan dan ditengah perjalanan Saksi menelpon Sdr Faisal Nur (Saksi-11) dengan tujuan hendak mengganti kendaraan.
5. Bahwa setibanya di daerah IDI tepatnya di dekat LP Saksi dan Sdr Hasanuddin (Saksi-10) memarkirkan kendaraan di sebuah warung kopi dan istirahat di warung tersebut sambil minum kopi sambil menunggu pertukaran kendaraan.
6. Bahwa tidak berapa lama Saksi dan Sdr Hasanudin (Saksi-10) melihat di warung sebelah berjarak sekitar 50 meter ada kendaraan mobil yang berhenti dan ada satu unit motor yang jalan melintas di hadapan kemudian kembali lagi ke warung tempat mobil tersebut berhenti.
7. Bahwa hal tersebut dilakukan motor tersebut

Hal. 34 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



secara berkali-kali, sehingga membuat Saksi dan Sdr Hasanudin (Saksi-10) curiga bahwa mereka adalah seorang petugas yang hendak menangkap.

8. Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr. Hasanudin (Saksi-10) pergi dari warung tersebut menaiki kendaraan dan pada saat akan berjalan menuju jalan besar, kendaraan di hadang oleh Mobil yang parkir di warung sebelah tadi.
9. Bahwa selanjutnya mereka mengeluarkan tembakan sebanyak satu kali ke arah atas sambii memerintahkan kami untuk keluar dari kendaraan dan tiarap di tanah, saat itu mereka berkata "dimana barangnya" Saksi jawab "di mobil" selanjutnya mereka melakukan penggeledahan di dalam mobil dan menemukan 2 (dua) buah tas yang di bawa oleh orang yang tidak Saksi kenal tadi.
10. Bahwa kemudian mereka berkata kembali "kok cuma 16 ni, bukannya 20 mana 4 lagi" Saksi jawab "ngak tau pak yang di kasih gitu", setelah itu mereka mengambil dokumen dengan berfoto dan kami di bawa ke Hotel Idi Royal lalu disana kami di interogasi.
11. Bahwa pada pagi harinya kami di bawa ke daerah Simpang Ulim ke lokasi saya mengambil 2 (dua) buah tas tersebut, setelah itu kami langsung di bawa menuju BNN Medan dan di sel disana.
12. Bahwa isi dari 2 (dua) buah Tas hitam tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) Kilogram yang jumlahnya ada 16 (enam belas) buah yang telah di packing atau di bungkus, yang 1 (satu) bungkusannya seberat 1 (satu) kilo gram.
13. Bahwa Sdr Faisal Nur (Saksi-11) adalah orang yang bertanggung jawab atas dalam perkara ini dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta saat

Hal. 35 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



ini merupakan seorang tahanan di LP Pekan baru dalam perkara Narkotika.

14. Bahwa awal mulanya pada saat Saksi, Sdri Fitriani (Saksi-6) dan Sdri Murziyanti alias Mamak (Saksi-5) sedang bersama di Malaysia, Sdri Murziyanti alias Mamak menelpon Sdr Faisal Nur Alias Ayah yang mengatakan bahwa "ini ada orang yang mau antar barang (sabu-sabu) ke Palembang" tidak lama setelah itu Saksi di telepon oleh Sdr Faisal Nur alias Ayah dengan berkata "ini Nyak ada kerja, ada orang mau antar barang dari Malaysia ke Palembang harganya 15 (lima belas) ribu Ringgit perkilonya, kamu ada boat ngak, saya maunya barang itu turun ke Dumai" saya jawab "ok..saya tanya dulu sama orang boat".
15. Bahwa setelah itu saya menelpon Sdr M. Saleh alias Apaleh untuk menanyakan tentang Boat yang bersedia menjemput barang Narkotika di Malaysia menuju Dumai, saat itu disepakati bahwa Sdr M. Saleh Alias Apaleh bersedia dengan ongkos perkilonya sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
16. Bahwa pada tanggal 20 Agustus Saksi berangkat dari Selangor menggunakan mobil dengan di temani Sdri Fitri dan anggotanya Sdr Boy meriuju Penang, sesampainya di penang Saksi bertemu dengan Sdr Nasir (orang Boat) dan sempat tinggal di rumahnya beberapa hari.
17. Bahwa selanjutnya pada malam harinya Saksi berangkat menuju Aceh dengan diantar oleh Sdr Nasir dengan menggunakan Boat menuju tengah laut, setelah itu diperbatasan laut berganti kapal di tengah laut dan ketika mendekati perairan Aceh Saksi berganti kapal kembali yang kemudian Saksi ketahui pada saat tiba didarat bahwa orang yang menjemput Saksi tersebut adalah bernama Sdr Sabaruddin alias Cik Bah (Saksi-9) dan

Hal. 36 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



barang yang Saksi bawa diserahkan kepada orang lain yang tidak Saksi kenal.

18. Bahwa setelah itu Saksi berangkat menuju Bireuen menuju rumahnya nenek Sdri Fitriani (Saksi-6), yang mana pada saat itu Sdri Fitriani, Sdri Murziyanti alias Mamak (Saksi-5) dan Sdr Hasanuddin alias Apalet (Saksi-10) sudah berada di rumah tersebut.
19. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdri Murziyanti alias Mamak (Saksi-5) berangkat menuju rumah Sdr M.Saleh alias Apaleh untuk membahas tentang kekurangan uang untuk membayar upah ongkos Boat 19 (sembilan belas) Kilogram dan akhirnya disepakati dari 19 (sembilan belas) Kilogram paket tersebut 3 (tiga) kilonya ditahan oleh Sdr M.Saleh dan Sdr. Ridwan Mahmud (Saksi-2) sebagai uang upah ongkos Boat sedangkan yang 16 (enam belas) kilonya Saksi bawa menuju Palembang yang pada akhirnya Saksi di tangkap oleh petugas BNN di daerah Idi pada saat hendak mengantarkan paket tersebut menuju Palembang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Murziyanti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Pante Breuh, 2 Mei 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sidomulyo Pasar I Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan

Hal. 37 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Fitriani (Saksi-6) pada hari Jumat 02 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi sedang mengobati Mak Cik (Sdri. Tini alias Bunda) di Jln. Klang Lama Areal Petaling Jaya, Selangor, Malaysia dan menginap selama 2 (dua) malam, pada saat itulah Saksi berkenalan dengan Sdri. Fitriani.
 3. Bahwa esok harinya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendengar pembicaraan Sdri. Fitriani (Saksi-6) menggunakan Handphone dengan temannya yang membahas tentang narkoba, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bertanya kepada Sdri. Fitriani "eh, apa ada toke yang bagus sama kamu ya?", Sdri. Fitriani menjawab "enggaklah kak, karena tidak ada sambil tertawa, setelah itu Saksi bertukar nomor Handphone dan kesokan paginya sekira pukul 08.00 WIB, Saksi pulang ke rumah yang beralamat Serdang, Selangor Malaysia.
 4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 14,00 WIB, Saksi ditelpon oleh Sdri Fitriani dan berkata "ada tahu orang Boat gak?", Saksi bertanya "untuk apa?, Sdri. Fitriani menjawab "kawan saya mau mengirimkan narkoba sabu-sabu ke Palembang", Saksi menjawab "saya tidak tahu, saya tidak ada jaringan, tapi coba nanti saya tanya dulu".
 5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. Edi Saputra alias Nyak (Saksi-4) datang ke rumah dan Saksi bertanya sama Sdr. Edi Saputra "Nyak, ini ada kerjaan suruh bawa sabu dari Malaysia ke Palembang, bisa tidak kamu atur", Sdr. Edi Saputra menjawab "saya pikir-pikir dulu Mak".
 6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Edi Saputra datang

Hal. 38 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke rumah Saksi dan berkata "Mak. ada yang mau kerjaan itu", Saksi bertanya "siapa dia ?", Sdr. Edi Saputra menjawab "masih saudara saya Mak, masih keluarga, Pak Cik saya, Saksi berkata "kalau memang oke nanti saya suruh mereka kemari untuk bincang selanjutnya, Sdr. Edi Saputra "iya Mak", setelah itu Sdr. Edi Saputra pulang.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Sdri. Fitriani, Sdr. Jan datang ke rumah Saksi dan Sdri. Fitriani berkata "ini kak orang yang mau kirim barang, Saksi menjawab "iya", setelah itu Sdri. Fitriani dan Sdr. Jal tidur dirumah Saksi.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Edi Saputra (Saksi-4) datang ke rumah Saksi dan Saksi bertanya "kemana kemarin kok tidak kelihatan ?", Sdr. Edi Saputra menjawab "kerja saya Mak", Saksi berkata "ini si Fit", setelah itu Sdri. Fitriani dan Sdr. Edi Saputra berkenalan biasa dan tidak ada membahas masalah narkoba, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bertanya kepada Sdr. Edi Saputra "sudah ada yang pasti belum siapa yang bawa?" Sdr. Edi Saputra menjawab "iya sudah ada Pak Cek saya (Sdr. Apaleh)".
9. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Fitriani "berapa ongkos kirim barang itu ?", Sdri. Fitriani menjawab "15.000 ringgit/kilo (Rp 50.000.000,-/kilo)", Saksi bertanya kepada Sdr. Edi Saputra "terus untuk Apaleh nya berapa ?", Sdr. Edi Saputra menjawab "pokoknya Apaleh sudah menyetujuinya, walau Apaleh belum bilang berapa ongkosnya", Saksi menjawab "iya sudah, yang penting kamu sudah tahu yang mana Kak Fit". Lalu Saksi langsung sholat magrib, setelah itu berbelanja bersama Sdr. Edi Saputra dan Sdri.

Hal. 39 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fitriani untuk persiapan meugang hari raya Idhul Adha.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Sdri. Fitriani berkata kepada Saksi "Kak si Boy mau datang", Saksi menjawab "Siapa si Boy?", Sdri. Fitriani menjawab "bos besarnya kawannya Jan (Sdri. Jan)", kemudian Saksi dan Sdri. Fitriani turun dari rumah menuju rumah Makan Mamak.
 11. Bahwa setelah itu Saksi bertemu dengan dengan Sdr. Boy, Sdr. Jan dan teman perempuan Sdr. Jan (yang saya tidak ketahui namanya), dan Sdri. Fitriani berkata kepada Sdr. Jan "Jan, adek kakak ini yang mau atur barang ke Indonesia, namanya Edi", Sdr. Boy bertanya kepada Saksi "tinggal dimana si Edi ?", Saksi menjawab "Iya dekat sini-sini juga", Sdr. Boy berkata "Fit sudah tahu kan ?", Sdr. Fitriani menjawab "iya saya sudah tahu, orang kampung saya juga", Sdr. Boy berkata "okeelah", Saksi berkata kepada Sdr. Boy "apa-apa hal nanti, hubungi saja langsung Fit dan Edi disini, saya mau balik, visa saya sudah mau habis", Sdr. Boy menjawab "Oke", setelah itu kami meninggalkan rumah makan tersebut.
 12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi pulang dari Malaysia menggunakan Kapal Osean menuju Pelabuhan Selat Panjang Riau dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, setelah itu Saksi pulang kerumah di Desa Sidomulyo Pasar I, Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang dan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Edi Saputra dan bertanya "gimana Nyak, kapan barang dikirim?", Sdr. Edi Saputra menjawab "belum pasti, nanti kalau sudah jelas saya kabari".
 13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019

Hal. 40 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Fitriani dan bertanya “kapan kamu pulang?”, Sdr. Fitriani menjawab “besok saya pulang, Mak malam ini si Nyak berangkat”, Saksi menjawab “Iya sudah hati-hati, sampai di Medan telpon saya”.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB, setelah Sdr. Fitriani berada di Medan kemudian Saksi dan Sdr. Fitriani berangkat ke Aceh, dan tiba di Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 WIB.
15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi bergerak dari Aceh Timur menuju Krueng Mane Aceh Utara tepatnya di rumah Sdr. Apalet atas permintaan suami Saksi Sdr. Faisal alias Ayah (Saksi-11), kemudian Saksi dan Sdr. Apalet menjemput Sdr. Fitriani di Bireun untuk dibawa ke Aceh Timur dan menunggu di SPBU Aceh Timur untuk menunggu Sdr. Edi Saputra kembali.
16. Bahwa setelah Sdr. Edi Saputra tiba Sdr. Edi Saputra berkata untuk barang narkoba jenis sabu-sabu sudah diamankan oleh Sdr. Apaleh 19 Kilogram, kemudian Saksi, Sdr. Apalet, Sdr. Edi Saputra dan Sdr. Fitriani menuju Bireuen tepatnya di rumah nenek Sdr. Fitriani.
17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Sdr. Edi Saputra berangkat menuju rumah Sdr. Apaleh dan bertemu dengan Sdr. Ridwan, Sdr. Sabaruddin dan Sdr. Rudi untuk menjelaskan masalah biaya ongkos/biaya Boat yang digunakan untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena untuk bayar ongkos tidak ada.
18. Bahwa Saksi menyerahkan masalah biasa atau ongkos kepada Sdr. Edi Saputra dan Sdr. Apaleh,

Hal. 41 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



setelah itu Saksi keluar dari rumah Sdr. Apaleh, kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdr. Edi Saputra keluar dan kami langsung pulang ke rumah Sdri. Fitriani. Sekira pukul 18.50 WIB, Saksi melihat Sdr. Edi Saputra dan Sdr. Apalet alias Hasanuddin berangkat menuju Aceh Timur untuk mengambil barang narkoba. Kemudian Saksi dan Sdri. Fitriani berangkat ke Medan tepatnya ke rumah Saksi.

19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dan Sdri. Fitriani ditangkap oleh BNN RI dan diamankan di BNN Cabang Medan.
20. Bahwa Saksi jelaskan narkoba jenis sabu-sabu yang dikirim dari Malaysia dan dibawa oleh Sdr. Edi Saputra adalah 20 Kilogram akan tetapi setelah ditangkap dan diamankan oleh BNN RI Cabang medan Saksi hanya melihat 16 Kilogram (16 bungkus narkoba) jenis sabu-sabu.
21. Bahwa Saksi mengetahui dari 20 Kilogram narkoba jenis sabu-sabu tersebut hilang 1 Kilogram dalam Boat, dan 3 Kilogram lagi digunakan untuk biaya/ongkos boat Sdr. Apaleh namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Apaleh menggunakan 3 Kilogram narkoba jenis sabu-sabu untuk membayar ongkos Boat (apakah dijual, diedarkan, digunakan atau diserahkan kepada orang lain).
22. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa baik sebagai pengambil barang narkoba jenis sabu-sabu dari Malaysia maupun pengantar/pengedar narkoba setelah sampai di Indonesia dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa maupun berkomunikasi dengannya serta pertama kali Saksi melihat Terdakwa pada saat di pertemuan di BNN Cabang Medan.
23. Bahwa Saksi mengetahui secara pasti kalau itu

Hal. 42 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah Saksi diperiksa sekarang ini dan diperlihatkan foto Terdakwa oleh Penyidik Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Fitriani Bin Usman.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bireun, 4 Juli 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Alue Kruet Kec. Siblah Krueng Kab. Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2019 Sdr. Ijat menghubungi Saksi dan berkata "Fit, cariin orang yang bisa bawa sabu ke Jakarta" Saksi jawab "Nggak ada" beberapa hari kemudian tante Saksi a.n. Sdri. Kartini menyuruh datang Sdri. Murziyanti alias Mak (Saksi-5) yang dipercaya bisa melakukan pengobatan alternatif untuk mengobati teman tante Saksi.
3. Bahwa pada saat itu Saksi berkenalan dengan Sdri. Murziyanti alias Mak, berhubung rumah kost Sdri. Murziyanti alias Mak jauh maka Tante Saksi meminta Sdri. Murziyanti alias Mak untuk tinggal menetap di rumah tante sampai teman tante sembuh, beberapa hari kemudian Sdri. Murziyanti alias Mak bercerita kepada Saksi bahwa pernah sebelumnya bekerja menjadi kurir Narkotika sabu dari Malaysia ke Indonesia.
4. Bahwa mendengar pengakuan Sdri. Murziyanti alias Mak tersebut Saksi teringat penawaran Sdr.

Hal. 43 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ijat yang menyuruh Saksi untuk mencari seseorang yang mau menjadi kurir Narkotika sabu dari Malaysia ke Jakarta dan menceritakan hal tersebut kepada Sdri. Murziyanti alias Mak "Mak, ada kawan Saksi suruh antar sabu ke Indonesia, tapi Mak ketemu langsung sama orangnya" dijawab "Boleh", selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Ijat untuk dipertemukan dengan Sdri. Murziyanti alias Mak.

5. Bahwa pada keesokan harinya Saksi, Sdri. Murziyanti alias Mak dan Sdr. Ijat bertemu di sebuah warung kopi daerah Kuala Lumpur, dalam pembicaraan tersebut Sdr. Ijat menyampaikan berniat untuk membawa Narkotika sabu milik Sdr. Boy dari Poklang ke Jakarta dan untuk biaya pengiriman Narkotika sabu tersebut Sdri. Murziyanti alias Mak meminta upah sebesar RM. 18.000,- (delapan belas ribu ringgit Malaysia) perkilogram namun Sdr. Ijat menawar dengan harga sebesar RM. 15.000 (lima belas ribu Ringgit Malaysia) perkilogram dan Sdri. Murziyanti alias Mak menyetujuinya
6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi, Sdr. Boy, Sdr. Ijat dan Sdr. Edi Saputra alias Nyak mengadakan rapat di tempat Kost Sdri. Murziyanti alias Mak, dalam pertemuan rapat tersebut terjadi perubahan tujuan pengiriman Narkotika sabu yang awalnya akan dikirim ke Jakarta diganti ke Palembang dengan biaya/ongkos yang sama dan sekalian Sdri. Murziyanti alias Mak memperkenalkan Sdr. Edi Saputra alias Nyak selaku yang akan membawa Narkotika sabu tersebut.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 Sdr. Boy menghubungi Sdri. Murziyanti alias Mak agar pada saat itu juga mengirimkan Narkotika sabu ke Palembang namun Sdri. Murziyanti alias

Hal. 44 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



- Mak menolak karena ada pantangan pada saat Lebaran tidak diperbolehkan ke laut selama 4 (empat) hari berturut-turut.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Sdri. Murziyanti alias Mak berangkat ke Medan untuk memperpanjang Visa dan mengatur perjalanan narkoba sabu dari Medan menuju Palembang dan urusan pengiriman Narkoba sabu dari Malaysia dipertanggungjawabkan kepada Saksi.
 9. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Sdr. Boy menghubungi Sdri. Murziyanti alias Mak dan berkata "Ini barang diambil ke Poklang sekarang" dijawab Sdri. Murziyanti alias Mak "Itu urusannya Fit di Malaysia" kemudian Sdr. Ijat menghubungi Saksi dan menanyakan kapan bisa dijalankan barang, kemudian Saksi memastikan kepada Sdr. Edi Saputra alias Nyak "kapan barang bisa dijalankan" dijawab "bisa secepatnya saya ambil".
 10. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Sdr. Edi Saputra alias Nyak dan Sdr. Ijat mengambil Narkoba sabu seberat 19 Kilogram (sembilan belas kilogram) ke Poklang dan dibawa ke tempat kost Sdri. Murziyanti alias Mak.
 11. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Ijat menghubungi Saksi dan meminta nomor rekening Bank, selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. Murziyanti alias Mak dan menyerahkan 2 (dua) buah nomor rekening Bank dan Saksi mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Sdr. Boy, sekira pukul 17.00 WIB masuk uang kerekening Sdri. Murziyanti alias Mak sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 12. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 sekira 01.00 WIB, Saksi, Sdr. Ijat dan Sdr, Edi Saputra alias Nyak dengan menggunakan 2 (dua) unit

Hal. 45 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mobil berangkat dari Kuala Lumpur ke Penang dengan membawa 19 Kilogram (sembilan belas kilogram) Narkotika sabu dan tiba sekira pukul 05.00 WIB dan langsung Sdr. Edi Saputra alias Nyak berkoordinasi dengan pemilik kapal boat yang sudah disewa sedangkan Saksi langsung kembali ke Kuala Lumpur.
13. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi berangkat ke Medan untuk memperpanjang Visa, sesampainya di Medan dengan menggunakan bus Sempati Star Saksi bersama Sdri. Murziyanti alias Mak berangkat ke Aceh, Sdri. Murziyanti alias Mak turun di Simpang Ulim Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi turun di Matang Geulumpang Dua Kab. Bireun.
14. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib Sdri. Murziyanti alias Mak dan Sdr. Hasanuddin alias Apaloet menjemput Saksi ke Matang Geulumpang Dua dan mengajak ke Kec. Idi Aceh Timur, sesampainya di Kec. Idi bertemu dengan Sdr. Edi Saputra alias Nyak dan melaporkan bahwa Narkotika sabu hilang 1 (satu) kilogram di kapal.
15. Bahwa kemudian Saksi, Sdri. Murziyanti alias Mak, Sdr. Edi Saputra alias Nyak dan Sdr. Hasanuddin alias Apaloet berangkat ke Bireun untuk menemui Sdr. Saleh alias Apaleh yang menurut pengakuan Sdr. Edi Saputra alias Nyak bahwa Sdr. Saleh alias Apaleh yang bertanggung jawab mencari kapal, sewaktu menemui Sdr. Saleh alias Apaleh Saksi hanya menunggu di dalam mobil, selanjutnya Saksi dan Sdri. Murziyanti alias Mak berangkat ke Medan menggunakan mobil sedangkan Sdr. Edi Saputra dan Sdr. Hasanuddin alias Apaloet berangkat ke Aceh Timur dengan mobil lain.
16. Bahwa sesampainya di Kuala Simpang Saksi dan

Hal. 46 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. Murziyanti alias Mak turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Medan menggunakan kendaraan umum, pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan Sdri. Murziyanti alias Mak tiba dirumah, pada tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Sdri. Murziyanti alias Mak ditangkap oleh petugas BNN RI dan langsung diamankan di BNNP Medan, pada tanggal 29 Agustus 2019 dibawa ke BNN RI.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi lain yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relas/jawaban panggilan sidang karena tempatnya yang jauh dan tidak ada keterkaitan langsung dengan Terdakwa, maka para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Muhammad Nur Hamid Amiruddin.
Pangkat, NRP : AKP Pol, 78070008.
Jabatan : Petugas Penindakan Subdit Tindak Direktorat Dakjar.
Kesatuan : BNN RI.
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 24 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kesatrian Amjiantak Kelapa Dua Cimanggis Kota Depok Jabar.

Hal. 47 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenalinya setelah menangkap serta mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 di Kuburan Massal Desa Siron Kab. Aceh Besar dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.50 WIB, Saksi mengamankan/ menangkap pelaku pembawa atau kurir narkoba jenis sabu-sabu a.n. Sdr. Marzuki alamat Desa Teupin Mamplam Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur di Kuburan Massal Siron Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa setelah diinterogasi singkat menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diserahkan kepada seseorang yang ditunggu oleh Sdr. Marzuki untuk memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Marzuki.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang seseorang yang akan menyerahkan uang yang setelah diamankan baru diketahui seseorang tersebut bernama Koptu Anwar (Terdakwa), setelah digeledah ditemukan sejumlah uang di dalam jok sepeda motor yang tersimpan di dalam sebungkus plastik warna hitam, lalu dilakukan pengembangan kepada orang yang diserahkan barang yang diduga Narkoba goongan I jenis sabu oleh Terdakwa, namun orang yang dimaksud tidak berhasil Saksi tangkap.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama 6 (enam) orang anggota TIM dari BNN RI pusat membawa dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Marzuki berikut barang bukti ke BNNP Aceh, setelah tiba di BNNP Aceh dilakukan pengecekan barang bukti yaitu uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan

Hal. 48 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang muka pembayaran Sabu kepada Terdakwa dari Sdr. Saodan (DPO BNN RI).

6. Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama 6 (enam) orang anggota TIM dari BNN RI pusat membawa Sdr. Marzuki dan Terdakwa berikut barang bukti ke BNNP Medan untuk dilakukan Interogasi atas perintah Kombes Pol I Wayan Sugiri, S.I.K., Msi.
7. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan timnya dilengkapi dengan surat perintah Nomor Sprin/138A/III/DR/PB.05.00/2019/BNN tanggal 22 Agustus 2019 tentang melaksanakan tugas penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, pengambilan dan pengambilan barang yang diduga narkoba di dalam wilayah hukum Provinsi Aceh serta mengamankan barang dan alat bukti berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Maxtron warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam, Nopol BL 3334 LBE.
8. Bahwa yang menjadi dasar sehingga dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sebagai orang yang diperintahkan oleh Sdr. Ridwan Mahmud alias Cek Wan untuk mengamankan paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Sdr. Marzuki dan sebagai orang yang disuruh oleh Sdr. Ridwan Mahmud alias Cek Wan untuk menyerahkan uang kepada Sdr. Marzuki sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
9. Bahwa Saksi menjelaskan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. Saodan nama panggilan (DPO) alamat Montasik, Kab. Aceh Besar yang mana uang tersebut adalah uang muka

Hal. 49 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



pembayaran Sabu dari Sdr. Saodan dan akan dijadikan upah untuk Sdr. Marzuki karena telah mengantarkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa atas perintah Rrdwan Mahmud alias Cek Wan, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta bagaimana cara Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

10. Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Marzuki dan Sdr. Ridwan, narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Marzuki seberat kurang lebih 500 gram dan selanjutnya sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Saodan. Narkotika jenis sabu tersebut didapat Sdr. Marzuki di Simpang Ulim, Kab. Aceh Timur dari Sdr. Ridwan Mahmud alias Cek Wan dan atas perintahnya agar sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Banda Aceh.
11. Bahwa Saksi menjelaskan dalam melakukan pengembangan dan pelacakan serta penangkapan terhadap peredaran Narkotika jenis sabu yang melibatkan Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau tehknologi pelacak, hanya berdasarkan informasi dari jaringan dan informasi dari masyarakat.
12. Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut hanya sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Maruli Tua Sitanggang.

Pangkat, NRP : Bripka Pol, 77030835.

Jabatan : Ba Subdit Penindakan dan
pengejaran.

Kesatuan : BNN RI.

Hal. 50 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Binjai, 19 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Khatolik.
Tempat tinggal : Jln. Al Hidayah I No. 14 Kec.
Ciracas Kel. Cibubur Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Tim BNN RI Jakarta yang dipimpin oleh AKP Pol Sutikno NRP 67030553 jabatan Dantim I Subdit penindakan dan pengejaran BNN RI, mendapat informasi dari masyarakat ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu-sabu a.n Sdr. Ridwan Mahmud alias Cek Wan (Saksi-2) yang beralamat di daerah Simpang Ulim Kab. Aceh Timur.
3. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ridwan Mahmud oleh Tim BNN RI Jakarta, namun barang tersebut (narkotika jenis sabu-sabu sebesar 500 gram) sudah diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr. Marzuki dan selanjutnya Tim BNN RI Jakarta melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Sdr. Marzuki di Banda Aceh, di Desa Meunasah Baroh, kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tetapi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Saodan (DPO BNN RI).
4. Bahwa proses penangkapan Terdakwa dimulai sekira pukul 18.55 WIB, saat itu Terdakwa datang untuk mengatarkan uang upah kepada Sdr. Marzuki ke Desa Meunasah Baroh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tepatnya di depan kuburan

Hal. 51 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massal Desa Siron Kab. Aceh Besar dan Tim BNN langsung menangkap Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Sdr. Marzuki sudah diberikan kepada Sdr. Saudan yang sekarang masih menjadi T.O (target operasi BNN RI Jakarta).

5. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Saudan atas perintah dari Sdr. Ridwan Mahmud alias Cek Wan, setelah Tim BNN RI menunggu beberapa lama terhadap Sdr. Saudan tidak dapat dikejar selanjutnya Tim BNN RI Jakarta kembali ke kantor BNNP Banda Aceh.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Tim BNN RI Jakarta yang dipimpin oleh AKP Pol Hamid membawa Sdr. Marzuki dan Terdakwa ke BNNP Sumut, setelah sampai di kantor BNNP Sumut dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh penyidik dari BNN RJ Jakarta.
7. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan Plt. Direktur Psitropika dan Prekursor Deputy Pemberantasan BNN RI a.n Kombes Pol I Wayan Sugiri, SIK, M.SI NRP 67040572 menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan penangkapan Terdakwa pada saat itu diketemukan yaitu:
 - a. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Sdr. Marzuki sebagai upah mengantarkan sabu-sabu sebanyak 500 gram.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor N Max merk Yamaha warna hitam Nopol BL 3334 LBE.

Hal. 52 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Maxtron.
 - d. 1 (satu) KTP a.n. Sdr. Anwar no. NIK 1106032010740001.
 - e. 1 (satu) KTA TNI a.n. Kopda Anwar No.: 231/104-EOB/2011.
 - f. 1 (satu) buah STNK sepeda motor N MAX merk Yamaha warna hitam BL 3334 BLE.
9. Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan uang yang telah disita tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan upah dari pengantaran paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu untuk diberikan kepada Sdr. Marzuki bukan untuk upah Terdakwa.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pemeriksaan dan pengakuan Sdr. Cek Wan (Sdr. Ridwan Mahmud) setelah dilakukan penangkapan di daerah Simpang Ulim Aceh Timur barang yang diberikan oleh Sdr. Cek Wan kepada Sdr. Marzuki adalah Narkoba jenis sabu- sabu.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) BNN RI Jakarta yang menjadi TO adalah Sdr. Marzuki dan Sdr. Cek Wan yang memiliki Narkoba jenis sabu-sabu yang sudah diamankan oleh BNN RI Jakarta sebanyak 16 (enam belas) Kilogram dan yang 3 (tiga) Kilogram sudah dijual, yaitu 2,5 (dua koma lima) Kilogram kepada seseorang bernama Sdr. Rudi (DPO BNN RI) sedangkan yang 500 (lima ratus) gram sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa telah serahkan kepada Sdr. Saodan (DPO BNN RI).

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Sabaruddin Alias Cik Bah.

Hal. 53 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Pedagang.
Tempat, tanggal lahir : Teupim Mamplam, 7 September 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Teupim Mamplam Kec. Simpang Klim Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi sedang di Tambak, Sdr. Ridwan alias Cek Wan menghubungi Saksi dan berkata "Cek Bah ada boat yang mau ambii sabu di Malaysia", Saksi menjawab "saya tanya dulu sama kawan", lalu Saksi menghubungi Sdr. Ade dan bertanya "Ade, ada barang di Malaysia, mau gak kau ambil ?", Sdr. Ade menjawab "kalau cukup bayarannya saya mau", Saksi bertanya "berapa Sdr. Ade menjawab "Rp 50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah/kilo," saya menjawab "iya sudah, kalau nanti jadi, saya kabari lagi".
3. Bahwa lalu Saksi menghubungi Sdr. Ridwan dan berkata "Ongkos Boat Rp 50.000.000,-/kilo", Sdr. Ridwan menjawab "iya sudah kita ke Bireun kerumah Sdr. Apaleh berangkat dari rumah saya ya", kemudian Saksi berangkat ke Bireun bersama dengan Sdr. Ridwan dan Sdr. Rudi, sesampainya di Bireun, Saksi bertemu Sdr. Apaleh dan Saksi berkata "Apaleh, saya sudah menghubungi Sdr. Ade dan minta biaya Rp 50.000.000,-/kilo, mau gak ?", lalu Sdr. Apaleh menghubungi temannya yang Saksi tidak ketahui namanya, setelah itu Sdr. Apaleh berkata kepada Saksi "Oke teman saya

Hal. 54 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



- mau dengan harga Rp. 50.000.000,-“.
4. Bahwa kemudian Sdr. Apaleh mengambil uang sebesar Rp 50.000.000,- kepada Sdr. Ridwan lalu Sdr. Ridwan memberikan kepada Saksi, setelah itu Saksi pulang ke Aceh Timur dan menghubungi Sdr. Ade untuk mengambil uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah itu uang Saksi berikan kepada Sdr. Ade sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Ade menghubungi Saksi dan berkata “Baot hari ini berangkat”, Saksi menjawab “oke de, hati-hati”, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr Ade menghubungi Saksi dan berkata “Cek Bah, kalau tidak ada halangan apa-apa malam ini Boat sampai nanti Cek Bah nunggu saja 5 mil dari bibir pantai Kuala Simpang Ulim dan kalau boat sudah sampai nanti ada kode senter warna putih”, Saksi menjawab “oke De”.
 6. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Zuki dan berkata “Zuki, jam 04.00 WIB kita pergi ke laut”, Sdr. Zuki menjawab “oke”, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Sdr. Zuki berangkat dari Gampong Tepim Mamplam Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur menuju 5 mil di tengah laut kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan, setibanya di tengah laut Saksi dan Sdr. Zuki menunggu hingga Boat yang ditunggu datang.
 7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi melihat 1 (satu) Boat dengan memberikan Saksi kode senter warna putih dan Saksi membalasnya dengan memberikan kode senter warna putih, setelah itu Saksi merapat ke Boat bertemu dengan 2 (dua) orang yang berada di dalam Boat dan salah satu

Hal. 55 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mereka adalah Sdr. Edi Saputra alias Nyak dan berkata "Bang, ini 19 (sembilan belas) kilo" sambil memberikan 2 (dua) buah tas warna hitam hitam, Saksi menjawab "oke".

8. Bahwa lalu Saksi dan Sdr. Marzuki serta Sdr. Edi Saputra pergi ke sungai belakang Tepim Mamplam sesampainya di pinggir sungai Mamplam Saksi menyuruh Sdr. Marzuki membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang berisi 19 (Sembilan belas) Kilogram sabu tersebut untuk disimpan dirumahnya, lalu Saksi menghubungi Sdr. Ridwan Mahmud melalui handphone dan berkata "Cek Wan, barang sudah saya serahkan semua sama Juki", Sdr. Ridwan Mahmud menjawab "iya".
9. Bahwa selanjutnya Saksi mengantar Sdr. Edi saputra ke rumah Sdri. Murziyanti alias Mak (Saksi-10), setelah itu Saksi pulang ke rumah, sedangkan Marzuki pulang kerumahnya yang beralamat di Ds. Simpang Tiga, Kec. Simang Ulim, Kab. Aceh Timur sambil membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) Kilogram Narkotika jenis sabu.
10. Bahwa Sekira pukul 11.00 WIB, Sdr Ridwan menghubungi Saksi dan berkata "Cek Bah, kita ke Bireun untuk menanyakan ongkos Boat", Saksi menjawab "oke", lalu Saksi, Sdr. Ridwan dan Sdr. Rudi pergi ke Bireun untuk menanyakan biaya pembayaran Boat kepada Sdr. Apaleh.
11. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Apaleh Saksi bertemu dengan Sdr. Apaleh, Sdr. Edi Saputra dan Sdri. Mak lalu Sdr. Ridwan bertanya kepada Sdr. Apaleh "gimana ini Apaleh untuk ongkosnya", Sdr. Apaleh bertanya kepada Sdri. Mak "gimana ini Mak masalah ongkos Boat, barang sudah sampai", Sdri. Mak berkata "uang tidak ada".
12. Bahwa kemudian Sdr. Ridwan berkata "kalau tidak

Hal. 56 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



- ada uang, terpaksa kami ambil barang 2 (dua) Kilogram”, Sdri. Mak menjawab “iya sudah tidak apa-apa”, lalu Sdr. Apaleh berkata kepada Sdr. Mak “buat saya 1 Kilogram, saya bukan free tapi beli”, Sdri Mak menjawab “iyalah”, selanjutnya Sdri Mak berkata kepada Saksi “nanti Sdr. Edi Saputra yang ambil barang 16 Kilogram”, sambil menyerahkan nomor hanphonenya, Saksi menjawab “iya Mak”, selanjutnya Saksi, Sdr. Ridwan dan Sdr. Rudi pulang ke Aceh Timur.
13. Bahwa sekira pukul 20.40 WIB, Sdr. Ridwan menghubungi Sdr. Marzuki dan berkata “Marzuki paket sabu di pisah jadi 2 (dua) paket, 3 Kilogram dan 16 Kilogram”, Sdr. Marzuki menjawab “iya Cek”. Sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. Edi Saputra menghubungi Saksi dan berkata “dimana saya ambil barang ?”, Saksi menjawab “di jalan sawah belakang sekolah Mts Desa Pelalu”, Sdr. Edi Saputra menjawab “iya Cek” lalu Saksi pergi ke rumah Sdr. Marzuki,
14. Bahwa setibanya di rumah Sdr. Marzuki Saksi langsung mengambil 1 (satu) buah tas hitam berukuran sedang yang berisi sabu, lalu saksi mengecek isi kedua tas tersebut dan menghitung jumlah isi bungkus sabu yang ada dalam kedua tas tersebut kemudian menutupnya kembali.
15. Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Marzuki “kedua tas ini antar ke samping jalan sawah belakang MTSN Idi, udah ada orang yang nunggu”, lalu Marzuki bertanya dengan berkata “Ini ada berapa banyak jadinya di dalam tas” dijawab Saksi dengan berkata “Di dalamnya ada 16 (enam belas) Kilogram”.
16. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Marzuki membawa kedua tas yang berisikan Narkotika sabu sebanyak 16 (enam belas) kilogram tersebut ke pinggir jalan sawah

Hal. 57 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



- belakang MTSN Idi untuk diserahkan kepada Sdr. Edi Saputra.
17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Ridwan dan bertanya "bagaimana sudah ada uangnya belum, orang Boat menagih", Sdr. Ridwan menjawab "malam-malam sudah ada uang", Saksi menjawab "oke Cek Wan",
18. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi pergi ke Apotik untuk membeli obat demam, karena lagi ramai Saksi menunggu antrian obat, akan tetapi Saksi langsung di tangkap oleh anggota BNN RI berjumlah 3 (tiga) orang dan langsung dibawa ke dalam mobil dan salah satu petugas BNN RI yang tidak Saksi kenal bertanya "dimana barang yang 3 Kilogram lagi ?", Saksi menjawab "tidak ada sama saya pak, sudah saya serahkan kepada Sdr. Marzuki semua", petugas BNN RI menjawab "bohong, dimana rumahnya, tunjukan rumahnya, kalau ada bagaimana ", Saksi menjawab 'kalau ada tembak saya pak", lalu Saksi dan 6 (enam) orang petugas BNN RI berangkat ke rumah Saksi.
19. Bahwa sesampainya di rumah, anak Saksi a.n. Rusli menghubungi Kepala Desa a.n. M. Nasir untuk memberitahukan bahwa salah satu warga desanya diamankan oleh BNN RI, sekira pukul 18.45 WIB, Saksi beserta 6 (enam) orang Tim BNN RI menuju Toko Sdr. Ridwan (toko dimana saya bertemu dengan Sdr. Ridwan) akan tetapi Sdr. Ridwan tidak ada di tokonya, setelah menunggu kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Sdr. Ridwan datang ke Toko menggunakan sepeda motor Honda Vario dan langsung di tangkap oleh Tim BNN RI Jakarta.
20. Bahwa kemudian Tim BNN RI Jakarta menuju rumah Sdr. Rudi yang beralamat di Kec. Juluk Kota Binjai Kab. Aceh Timur akan tetapi Sdr. Rudi

Hal. 58 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada dirumahnya. Kemudian Petugas Tim BNN RI Jakarta membawa Saksi dan Sdr. Ridwan ke kantor BNN Cabang Medan Sumatera Utara dan tiba pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 WJB dan langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan BNN Cabang Medan.

21. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melihat Sdr. Edi Saputra dan Sdr. Hasanuddin dibawa oleh Tim BNN RI Jakarta untuk dimasukkan kedalam sel Tahanan, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi melihat Sdri. Fitriani dan Sdri. Murziyanti dimasukkan ke dalam sel Tahanan.
22. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melihat petugas BNN RI membawa Sdr. Marzuki untuk dimasukkan kedalam sel Tahanan, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi, Sdr. Ridwan, Sdr. Hasanuddin, Sdr. Edi Saputra, Sdr. Marzuki, Sdri. Murziyanti dan Sdri. Fitriani di bawa ke dalam ruangan yang sudah terdapat barang bukti berupa sabu-sabu 16 (enam belas) bungkus yang diletakkan diatas meja.
23. Bahwa kemudian petugas BNN RI membawa Terdakwa untuk menunjuk salah satu dari Saksi yang dikenal oleh Terdakwa, dan Terdakwa hanya kenal dengan 2 (dua) orang yaitu Sdr. Ridwan dan Sdr. Marzuki, pada saat itulah Saksi pertama kali bertemu dengari Terdakwa.
24. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul pukul 09.00 WIB, Saksi Sdr. Ridwan, Sdr. Hasanuddin, Sdr. Edi Saputra, Sdr. Marzuki, Sdri. Murziyanti dan Sdri. Fitriani dibawa oleh Tim BNN RI ke Jakarta untuk diamankan di BNN RI Jakarta.
25. Bahwa Saksi dijanjikan oleh Sdr. Ade (pemilik Boat) sebesar Rp. 38.000.000, (tiga puluh delapan

Hal. 59 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dari hasil mengambil/menjemput 19 (Sembilan belas) Kilogram sabu dari 5 mil dari tepi pantai sampai ke darat akan tetapi yang baru Saksi terima Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

26. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dan kepada siapa diserahkan narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Sdr. Marjuki dan Sdr. Rudi karena Saksi sudah di tangkap oleh BNN RI, akan tetapi menurut keterangan Sdr. Marjuki pada saat dipertemuan di BNN Cabang Medan mengatakan bahwa untuk narkotika sebesar 2,5 (dua koma lima) Kilogram dibawa oleh Sdr. Rudi dan diserahkan kepada Sdr. Apaleh sebesar 1 (satu) Kilogram dan sisanya 1,5 (satu koma lima) Kilogram dibawa oleh Sdr. Rudi untuk dijual akan tetapi Saksi tidak tahu dijual kemana dan kepada siapa karena sampai saat ini Sdr. Rudi masih buron (TO), dan untuk sabu 0.5 (nol koma lima) Kilogram yang dibawa oleh Sdr. Marzuki diserahkan kepada pak Haji alias Koptu Anwar /Terdakwa dengan harga/ongkos bawa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Hasanuddin Bin Abdul Salam
Alias Apaloet.
Pekerjaan : Tani.
Tempat, tanggal lahir : Sawang, 4 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Puntet Kec. Sawang Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan

Hal. 60 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



- tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Faisal Nur alias Ayah dan berkata "Tolong jemput anak saya lahir di Aceh Timur habis Magrib" Saksi bertanya "Anak siapa?" Sdr. Faisal Nur alais Ayah menjawab "Pokoknya habis magrib nanti anak saya lahir'1 Saksi kembali bertanya "Anak apa dulu ini?" dijawab "Sabu" Saksi berkata "Tapi saya nggak ada mobil!" dijawab "Udah rental aja mobil dulu".
 3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2019 14.00 WIB Saksi menemui Sdr. Tgk. Din pemilik mobil Toyota Avanza BK 1737 GN dan bertanya "Bisa rental mobil Tgk?" dijawab "Bisa, mau berapa hari trus dibawa kemana mobilnya?" Saksi jawab "dua hari mau dibawa ke Medan" selanjutnya disepakati uang sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 4. Bahwa setelah mobil dinyatakan siap Saksi menghubungi Sdr. Faisal Nur alias Ayah "ini mobil sudah ada, ongkos bawa barang bagaimana?", Sdr. Faisal Nur alias Ayah menawarkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai ke Medan, selanjutnya Sdr. Faisal Nur alias Ayah mentransferkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya rental mobil dan biaya perjalanan, setelah Saksi membawa uang sewa mobil selama 2 hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya mobil Toyota Avanza Saksi bawa pulang ke rumah.
 5. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Saksi berangkat menuju ke Aceh Timur dan setibanya di daerah Cunda Lhokseumawe Saksi memberitahukan Sdr. Faisal Nur alias Ayah dengan mengatakan "ini saya sudah di Cunda" dijawab "Ok, nanti sampai di Aceh Timur udah ditunggu sama si Nyak",

Hal. 61 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



sesampainya di Desa Julok Aceh Timur Saksi menghubungi kembali Sdr. Faisal Nur alias Ayah dan memerintahkan Saksi menunggu di masjid Julok.

6. Bahwa sesampainya di Mesjid Julok Saksi didekati oleh 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. Edi Saputra alias Nyak dan Sdr. Sabaruddin alias Cek Bah, selanjutnya Sdr. Edi Saputra alias Nyak naik ke mobil bersama Saksi sedangkan Sdr. Sabaruddin alias Cek Ba mengendarai sepeda motor didepan sebagai penunjuk jalan, setibanya di areal persawahan Saksi disuruh menunggu oleh Sdr. Sabaruddin alias Cek Ba karena sebentar lagi ada temannya yang akan mengantarkan Narkotika sabu.
7. Bahwa beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki dan diketahui bernama Sdr. Marzuki membawa 2 (dua) buah tas yang diduga berisikan Narkotika sabu dan memasukkan ke dalam mobil dibagian tengah, sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan Sdr. Edi Saputra alias Nyak selaku pengemudi menuju Medan.
8. Bahwa sesampainya di Kampung Blang atau baru berjarak kurang lebih 2 KM Sdr. Edi Saputra alias Nyak berhenti di sebuah warung kopi kemudian Saksi bertanya "kenapa berhenti? dijawab "udah kita ngopi dulu" setelah selesai minum kopi Saksi dan Sdr. Edi Saputra alias Nyak masuk ke dalam mobil sewaktu mobil hendak berjalan datang 2 (dua) orang anggota BNN RI dan mengeluarkan tembakan ke atas sebanyak 1 (satu) kali dan langsung melakukan penangkapan dengan cara memborgol dan bertanya "Mana barang" dijawab Sdr. Edi Saputra alias Nyak "itu didalam mobil pak".
9. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan Sdr. Edi Saputra alias Nyak dibawa ke Masjid Julok untuk

Hal. 62 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



mencari Sdr. Sabaruddin alias Cek Ba namun tidak menemukan dan langsung dibawa ke sebuah Hotel di daerah Idi Kab. Aceh Timur untuk istirahat.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan Sdr. Edi Saputra alias Nyak dibawa ke BNNP Medan, di BNNP Medan sekira pukul 22.00 WIB keesokan harinya datang Sdr. Ridwan alias Cek Wan dan Sdr. Sabaruddin alias Cek Ba disusul Sdr. Marzuki.
11. Bahwa beberapa hari kemudian diadakan konferensi pers di BNNP Medan dengan dipajang foto Barang Bukti Narkotika sebanyak 16 Kilogram dan para pelaku sebanyak 8 (delapan) orang, setelah selesai acara konferensi pers Saksi bertanya kepada Sdr. Ridwan alias Cek Wan "Yang itu siapa ?" dijawab oleh Sdr. Ridwan Alis Cek Wan "Itu tentara yang dari Banda Aceh".
12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, para pelaku sipil sebanyak 7 (tujuh) orang berikut barang bukti Narkotika sabu seberat 16 (enam belas) kilogram dibawa ke BNN RI Cawang Jakarta guna dilakukan proses hukum.
13. Bahwa Saksi baru pertama kali membawa Narkotika sabu oleh Sdr. Faisal Nur alias Ayah dan alasan Saksi menerima penawaran sebagai kurir sabu karena terlilit hutang sebanyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor anak Saksi.
14. Bahwa Saksi sudah menerima upah pengiriman sabu dari Kab. Aceh Timur ke Medan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah Saksi bayarkan untuk rental mobil sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa

Hal. 63 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



membenarkan seluruhnya..

Saksi-11 :

Nama lengkap : Faisal Nur Bin M. Ali Alias Ayah.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 20 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sibiru-biru Deli Tua
Kampung Suka Mulia Desa
Sidodadi Kec. Lubuk Pakam
Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu siang tanggal 24 Agustus 2019 ketika Saksi sedang duduk di dalam sel tahanan, Saksi didatangi oleh petugas KPLP yaitu seorang petugas keamanan dalam Lapas yang membawa Saksi keluar dari dalam lapas kemudian menyerahkan Saksi kepada petugas BNN RI.
3. Bahwa Saksi di tangkap saat itu karena diduga terlibat dalam perkara Narkotika sebanyak 16 (enam belas) kilogram, selanjutnya setelah itu Saksi di bawa ke BNN RI Jakarta untuk di periksa dan di tahan di tahanan BNN RI Jakarta.
4. Bahwa keterlibatan dan peran Saksi dalam perkara peredaran sabu-sabu sekarang ini adalah sebagai orang yang mengendalikan perjalanan Narkotika jenis sabu-sabu dari Malaysia ke Aceh dengan tujuan ke Palembang yaitu melalui alat komunikasi telepon genggam dengan cara menghubungi orang-orang yang Saksi percaya saat itu diantaranya Sdr Edi Saputra alias Nyak, Sdr Hasanuddin alias Apalet, Sdri Fitri dan isteri

Hal. 64 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi atas nama Sdri Murziyanti alias Mamak.

5. Bahwa dapat Saksi jelaskan pemilik Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) kilogram tersebut yang di tangkap BNN pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 di daerah IDI adalah milik Sdr Boy (nama panggilan) yaitu warga Negara Hongkong yang tinggal di Malaysia, Saksi hanya sebagai pengendali perjalanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Malaysia ke Aceh dengan tujuan Palembang atas suruhan dari Sdr Boy.
6. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Sdr Boy untuk mengendalikan perjalanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Malaysia ke Aceh tujuan medan adalah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan berdasarkan laporan Sdr Edi Saputra alias Nyak kepada Saksi via telepon bahwa keberadaan 3 (tiga) kilo gram sabu-sabu tersebut adalah yang 2 (dua) kilo gram atas perintah Saksi kepada Sdr Edi Saputra alias Nyak diserahkan kepada orang yang punya Boat sebagai uang upah didalam pembayaran pengambilan/ penjemputan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan untuk yang 1 (satu) kilo gram lagi di serahkan Sdr Edi Saputra alias Nyak kepada Sdr M.Saleh alias Apaleh tanpa sepengetahuan Saksi.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diperiksa dipersidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian serta dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang

Hal. 65 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditugaskan di Yon Zikon 12 Kodam II Sriwijaya, pada tahun 2006 dimutasikan ke Zidam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Provost Zidam IM dengan pangkat Koptu NRP 31960471571074.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Ridwan Mahmud alias Cik Wan (Saksi-2) pada tahun 2006 di Banda Aceh saat Terdakwa bekerjasama dalam penyediaan material kayu proyek pembangunan rumah bantuan korban Tsunami Aceh.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr Ridwan Mahmud saling mengunjungi rumah, mengenalkan keluarga masing-masing dan saling bertukar nomor kontak handphone, Terdakwa menggunakan nomor kontak handphone dengan nomor 08139732001940 dan 0813623271271803 lalu menyimpan nomor kontak Sdr Ridwan Mahmud sebanyak dua nomor kontak antara lain; 081265133204 disimpan dengan nama KUMIS dan 0813623271271803 dengan nama KUMIS ML Y3.
4. Bahwa pada bulan Juli 2019 saat Terdakwa berada di rumahnya di datangi oleh Sdr. Ridwan Mahmud dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kaki kirinya sakit karena saraf terjepit, lalu meminta Terdakwa mengobatinya dengan cara melakukan pemijatan.

Hal. 66 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat Terdakwa memijat kaki Sdr. Ridwan Mahmud berkata "Anwar, Kalau saya mempunyai paket sabu, susah sekali saya mencari orang yang mau bersedia membelinya" lalu Terdakwa menjawab "Kalo ga ada yang bersedia membeli, biar saya saja yang bawa paket sabunya, nanti saya yang carikan pembelinya", dijawab oleh Sdr. Ridwan Mahmud "Ok, nanti kalo ada saya kabari", lalu dijawab Terdakwa "ia, saya tunggu kabar saja", setelah selesai perbincangan tersebut lalu Sdr. Ridwan Mahmud pamit pulang ke Aceh Timur dan meninggalkan Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Ridwan Mahmud dengan mengatakan "Asalamualaikum" Terdakwa menjawab "Walaikum salam" lalu Sdr. Ridwan Mahmud bertanya "dimana, sehat " Terdakwa menjawab "Di Banda Aceh, sehat" lalu Sdr. Ridwan Mahmud mengatakan "Ini, Anwar ada barang sabu, ada orang suruh jual sabu tersebut gimana?"
7. Bahwa atas pertanyaan tersebut Terdakwa berkata "banyak" dan Sdr. Ridwan Mahmud berkata "banyak, tapi harus bayar kes, kau mampu berapa" Terdakwa menjawab dengan berkata "kucoba dulu setengah kilo gimana" dijawab oleh Sdr. Ridwan Mahmud dengan berkata "Ada duit kes" Terdakwa menjawab "Ngak ada" lalu Sdr. Ridwan Mahmud mengatakan "kalau ngak ada ya udah cobalah kau bawa setengah kilo dulu" dijawab Terdakwa "Ok" setelah itu hubungan telepon Terdakwa dan Sdr. Ridwan Mahmud terputus.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Saodan (DPO BNN

Hal. 67 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



- RI) melalui Handphone dengan mengatakan “Apakah mau membeli paket sabu sebanyak setengah kilo, karena ada barang datang milik kawan” lalu dijawab oleh Sdr. Saodan dengan berkata “Boleh”.
9. Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa dihubungi kembali melalui handphone oleh Sdr. Ridwan Mahmud dengan berkata kepada Terdakwa “Haji, tunggu aja di Banda ya, nanti saya kirim orang buat antarkan barang (sabu)”, lalu dijawab Terdakwa dengan berkata “Ok, saya tunggu kabarnya”, setelah itu hubungan telephon diputus Terdakwa.
10. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ridwan Mahmud melalui handphone berkata “Haji, barangnya sudah ada” lalu Terdakwa berkata “Kapan Cek Wan bawa sabu itu ke Banda”, dijawab Sdr. Ridwan Mahmud dengan berkata “kalau sempat malam ini”.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata “Ok, berapa harga”, dijawab Sdr. Ridwan Mahmud dengan berkata “itu modal orang setengah kilo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), berapa kau jual itu terserah kau, tapi nanti kalau barang sudah sampai dibawa Zuki, kau kasih ongkosnya aja dulu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu dijawab Terdakwa “Ok lah”.
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 09.40 WIB, Sdr. Ridwan Mahmud menghubungi Terdakwa ke nomor telephon 0813623271271803 dan berkata “Haji, barang sudah meluncur ke Banda dibawa sama Marzuki, ini nomor handphonnya saya kirim”, lalu dijawab Terdakwa dan berkata “Ok”.
13. Bahwa kemudian Sdr. Ridwan Mahmud mengirim nomor HP Sdr. Marzuki (Saksi-3) nomor

Hal. 68 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



085211167339 melalui pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima SMS nomor HP Sdr. Marzuki lalu Terdakwa menyimpan nomor kontak Sdr. Marzuki dengan inisial nama Ki2.

14. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Marzuki menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "ini saya sudah sampai di Bundaran Lambaro, kemana saya sekarang?" Terdakwa menjawab dengan berkata "Pergi aja ke arah Blang Bintang lewat pemakaman korban Tsunami saya naik kereta NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE", lalu Sdr. Marzuki melanjutkan perjalanan sesuai yang diarahkan Terdakwa.
15. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Marzuki, saat itu Terdakwa duduk di atas sepeda motor NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE dalam lorong/gang kecil di Jln. Sultan Iskandar Muda (kuburan masal korban Tsunami) Desa Meunasah Baroh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, Lalu Sdr. Marzuki menghampiri Terdakwa.
16. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Marzuki dengan berkata "Mana Sabunya?" selanjutnya Sdr. Marzuki membuka jok sepeda motornya dan mengeluarkan bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu berbentuk kristal seberat 0,5 (nol koma lima) Kilogram, lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr. Marzuki.
17. Bahwa lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ridwan Mahmud melalui handphone dan berkata "Cek, saya sudah ketemu dan menerima barangnya dari Zuki", lalu dijawab Saksi dan berkata "Haji, setelah ambil barang paket sama Marzuki, antarkan barang itu ke pembeli kamu dan minta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kasih sama Marzuki" dijawab Terdakwa dengan berkata

Hal. 69 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



“Ya, Cek Wan”, setelah menutup telepon Terdakwa berkata kepada Sdr. Marzuki “Tunggu disini dulu, Cek Wan suruh kasih uang Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) buat kamu”.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Sdr. Marzuki di Mushala yang terletak dalam kuburan massal, Terdakwa pergi menuju Desa Jreuk Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 LBE miliknya untuk menemui Sdr. Soudan.
19. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Soudan di persimpangan jalan Ds. Jreuk, lalu Terdakwa menyerahkan bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu berbentuk kristal seberat 0,5 (nol koma lima) Kilogram kepada Sdr. Soudan, kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Sdr. Soudan sambil Terdakwa berkata “Nanti harganya kita bicarakan belakangan ya, yang penting uang muka ini dulu”, dijawab Sdr. Saodan dengan berkata “Ok, bang”.
20. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Marzuki yang menunggu Terdakwa sambil duduk di depan toilet Mushala yang terletak dalam kuburan massal dengan berkata “Ini udah ada uangnya, kamu tunggu dulu 10 menit” dijawab Sdr. Marzuki “Ia bang”.
21. Bahwa sekira pukul 18.50 WiB Terdakwa tiba di kuburan masal dan memarkirkan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 LBE di depan pintu kuburan massal, lalu Terdakwa berjalan kaki kearah Musolla di dalam kuburan masal menjumpai Sdr. Marzuki, kemudian saat berjalan menuju Musola tiba-tiba rombongan petugas BNN RI datang menangkap dan menggeledah Terdakwa.

Hal. 70 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang Rp.5.000.000-,(lima juta rupiah) dan kartu identitas TNI dibawah jok sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 LBE yang digunakan Terdakwa, lalu salah satu petugas BNN RI bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “kamu anggota TNI ya”, dijawab Terdakwa dan berkata “iya”.
23. Bahwa lalu petugas berkata kepada Terdakwa “Mana sabu sebanyak 3 (tiga) Kilogram”, dijawab Terdakwa “tidak tahu saya”, kemudian Sdr. Marzuki yang menjawab dan berkata “hanya sebanyak setengah kilo/0,5 Kilogram”, lalu Terdakwa berkata “sudah saya serahkan kepada Sdr Saodan”.
24. Bahwa selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil petugas dan dibawa serta melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Sdr. Saodan yang telah menerima 0,5 Kilogram Narkotika jehis sabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintahkan salah satu petugas BNN RI menghubungi Sdr. Saodan melalui handphone Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon Sdr. Saodan dan berkata “Dimana, saya sudah berada di persimpangan Montasik” dijawab Sdr. Saodan dengan berkata “Saya sudah lewat dari situ dan saya melihat ada 2 (dua) kendaraan disana, nanti, nanti aja kita ketemu” lalu handphone dimatikan oleh Sdr. Saodan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Saodan, namun tidak berhasil.
25. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Marzuki dibawa menggunakan pesawat Batik Air oleh petugas BNN yang menangkap ke BNNP Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan dipertemukan dengan para Terdakwa lainnya yang telah ditangkap lebih dahulu oleh petugas

Hal. 71 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN RI termasuk dengan Sdr. Ridwan Mahmud, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019 bertempat di kantor BNNP Sumut petugas BNN RI menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti kepada Penyidik Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor 63E4E0930170 Nomor Rangka : MH3SG3190JK190465.
 - c. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia No. Imei 1 : 358978091064282 No. Imei 2 : 358978091164280.
 - d. 1 (satu) buah handphone warna biru merk Maxtron No. Imei 1: 359512058591505 No. Imei 2: 359512058591513.
2. Surat-surat :
 - a. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab. 5011/FKF/2019 tanggal 5 Nopember 2019.
 - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.54 BI/IX/2019/PUSAT LAB

Hal. 72 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA tanggal 4 September 2019.

- c. 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk (KTP)
a.n. Sdr. Anwar No. NIK 1106032010740001.
- d. 1 (satu) lembar Kartu tanda anggota (KTA) TNI
a.n. Kopda Anwar No. 231/104-EOB/2011.
- e. 1 (satu) lembar Surat Tanda No. Kendaraan
(STNK) sepeda motor Yamaha NMAX warna
hitam Nopol BL 3334 BLE.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditer Militer berupa barang-barang sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai uang yang diberikan oleh Sdr. Saodan (DPO BNN RI) setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (nol koma lima) Kilogram yang selanjutnya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Marzuki (Saksi-3) sebagai upah kurir/mengantar Narkotika Sabu tersebut, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. 1 (satu) unit sepeda motor 63E4E0930170 Nomor Rangka : MH3SG3190JK190465 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menerima Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (nol koma lima) Kilogram dari Sdr. Marzuki (Saksi-3) dan menyerahkannya kepada Narkotika tersebut kepada Sdr. Saodan (DPO BNN RI) serta menyimpan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bagasi motor tersebut, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini,

Hal. 73 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia No. Imei 1 : 358978091064282 No. Imei 2 : 358978091164280 dan ;
4. 1 (satu) buah handphone warna biru merk Maxtron No. Imei 1: 359512058591505 No. Imei 2: 359512058591513, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai Barang Bukti yang diajukan oleh Oditer Militer berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab. 5011/FKF/2019 tanggal 5 Nopember 2019 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan hasil pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti elektronik milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia No. Imei 1 : 358978091064282 No.Imei 2 : 358978091164280 dan 1 (satu) buah handphone warna biru merk Maxtron No. Imei 1: 359512058591505 No. Imei 2: 359512058591513 yang berisi data telah terjadinya komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.54 BI/IX/2019/PUSAT LAB

Hal. 74 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA tanggal 4 September 2019 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan hasil pemeriksaan terhadap sampel Kristal Narkotika positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk (KTP) a.n. Sdr. Anwar No. NIK 1106032010740001; dan
4. 1 (satu) lembar Kartu tanda anggota (KTA) TNI a.n. Kopda Anwar No. 231/104-EOB/2011 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan identitas Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda No. Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 BLE, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan kepemilikan Terdakwa atas Kendaraan bermotor yang disita pada saat penangkapan, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti baik barang-barang maupun surat-surat sudah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga menurut Majelis Hakim keseluruhan

Hal. 75 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan keseluruhannya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditugaskan di Yon Zikon 12 Kodam II Sriwijaya, selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Zidam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Provost Zidam IM dengan pangkat Koptu NRP 31960471571074.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr Ridwan Mahmud alias Cik Wan (Saksi-2) pada tahun 2006 di Banda Aceh saat bekerjasama dalam penyediaan material kayu proyek pembangunan rumah bantuan korban Tsunami Aceh.
3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 saling mengunjungi rumah serta mengenalkan keluarga masing-masing dan saling bertukar nomor handphone, Terdakwa menggunakan nomor handphone sebanyak dua nomor yaitu 08139732001940 dan 0813623271271803 sedangkan Saksi-2 sebanyak dua nomor yaitu 081265133204 disimpan dengan nama KUMIS dan 0813623271271803 dengan nama KUMIS ML Y3.

Hal. 76 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Terdakwa kenal dengan Sdr. Saodan (DPO BNN RI) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda Desa Lamsiem Kec. Blang Bintang Mukim Melayu Kab. Aceh Besar, saat itu Sdr. Saodan datang ke rumah Terdakwa bersama temannya yang mengalami sakit strok ringan dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengobati teman Sdr. Saodan melalui pengobatan pijat alternatif.
5. Bahwa benar satu minggu kemudian Sdr Saodan datang ke rumah Terdakwa sendiri, setelah diterima oleh Terdakwa diruang tamu lalu berbincang-bincang masalah pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, ketika itu Sdr. Saodan berkata kepada Terdakwa, "Bang, saya ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, karena itu saya terpaksa sering menjadi kurir sabu, kalau pak Anwar ada barang, saya mengetahui cara menjualnya", saat itu Terdakwa hanya senyum-senyum dan tidak menanggapi.
6. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 saat Terdakwa berada di rumahnya didatangi oleh Saksi- 2, yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kaki kiri Saksi-2 sakit karena saraf terjepit, lalu Terdakwa mengobati Saksi-2 dengan cara melakukan pemijatan.
7. Bahwa benar saat itu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Anwar, Kalau saya mempunyai paket sabu, susah sekali saya mencari orang yang mau bersedia membelinya" dan Terdakwa menjawab "Kalo ga ada yang bersedia membeli, biar saya saja yang bawa paket sabunya, nanti saya yang carikan pembelinya", dijawab oleh saksi-2 "Ok, nanti kalo ada saya kabari", lalu Terdakwa "ia, saya tunggu kabar saja", setelah selesai Saksi-2 pulang ke Aceh Timur.

Hal. 77 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar sekira awal bulan Agustus 2019 Sdr. Faisal Nur bin M. Ali alias Ayah (Saksi-11) yang berada di Lapas Boga Pekan Baru Riau menelpon Sdr. Edi Saputra bin Razali alais Nyak (Saksi-4) yang berada di Selangor Malaysia dan berkata "Nyak, ini ada kerjaan, ada orang mau antar barang (sabu) dari Malaysia ke Palembang harganya 15.000 (lima belas ribu) Ringgit perkilonya, kamu ada boat nggak, saya maunya barang itu turun ke Dumai" dijawab oleh Saksi-4 "Ok, saya tanya dulu sama orang Boat".
9. Bahwa benar lalu Saksi-4 menelepon Sdr M. Saleh alias Apaleh (DPO BNN RI) minta dicarikan kapal Boat untuk menjemput barang Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 20 Kilogram dari Malaysia tujuan ke Dumai transit melalui Aceh dengan ongkos perkilonya sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-2 berada dirumahnya di Dsn. Ali Tawil Ds. Madat Kec. Madat Kab. Aceh Timur datang utusan Sdr. M. Saleh bernama Sdr. Rudi (DPO BNN) yang menyampaikan permintaan dari Sdr. M. Saleh agar Saksi-2 mencarikan Kapal Boat untuk keperluan mengambil paket narkotika jenis Sabu dari Malaysia sebanyak kurang lebih 20 Kilogram.
11. Bahwa benar lalu Saksi-2 langsung menghubungi Sdr. Sabaruddin alias Cek Bah (Saksi-9) melalui Handphone dengan berkata "Cek Bah, ada boat yang mau ambil sabu di Malaysia", Saksi-9 menjawab "saya tanya dulu sama kawan".
12. Bahwa benar kemudian Saksi-9 menghubungi seseorang bernama Sdr. Ade (DPO BNN) melalui handphone dan berkata "Ade, ada barang di Malaysia, mau gak kau ambil ?", Sdr. Ade menjawab "kalau cukup bayarannya saya mau",

Hal. 78 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



- lalu Saksi-9 bertanya "berapa?", Sdr. Ade menjawab "Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perkilo", dijawab oleh Saksi-9 "iya sudah, kalau nanti jadi, saya kabari lagi".
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 menghubungi kembali Saksi-2 dengan berkata "Cek Wan, ongkos Boat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) /kilo", lalu Saksi-2 menjawab "iya sudah besok kita ke Bireun saja ke rumah M. Saleh dan berangkat dari rumah saya".
14. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2019, Saksi-2, Saksi-9 dan Sdr. Rudi berangkat dari rumah Saksi-2 ke Bireuen menuju rumah Sdr. M. Saleh, sesampainya ditempat tersebut bertemu dengan Sdr. M. Saleh, lalu Saksi-9 berkata kepada Sdr. M. Saleh "Saya sudah menghubungi orang boat dan minta biaya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) /kilo mau gak?", dan Sdr. M. Saleh berkata kepada Saksi-9 "Oke teman saya mau dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perkilo".
15. Bahwa benar kemudian Sdr. M. Saleh memberikan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-9, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-9 pulang ke rumah masing-masing di Aceh Timur.
16. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-9 menghubungi Sdr. Ade melalui handphone dan menyampaikan agar Sdr. Ade mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi-9 di Desa Tebim Mamplam Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur.
17. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Ade tiba di rumah Saksi-9, lalu Saksi-9 menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ade sebagai uang muka jasa

Hal. 79 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



angkutan kapal boat untuk mengangkut Narkotika jenis sabu.

18. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui handphone yang menanyakan keberadaan Terdakwa dengan berkata dimana, sehat “ Terdakwa menjawab “Di Banda Aceh, sehat”.
19. Bahwa benar lalu Saksi-2 mengatakan “Ini, Anwar ada barang sabu, ada orang suruh jual sabu tersebut gimana”, lalu Terdakwa berkata “banyak” dan Saksi-2 berkata “banyak, tapi harus bayar kes, kau mampu berapa” Terdakwa menjawab dengan berkata “kucoba dulu setengah kilo gimana”, dijawab oleh Saksi-2 “Ada duit kes” Terdakwa menjawab “Ngak ada” lalu Saksi-2 mengatakan “kalau ngak ada ya udah cobalah kau bawa setengah kilo dulu”, Terdakwa menjawab “Ok”.
20. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Saodan (DPO BNN RI) melalui handphone dan mengatakan “Apakah mau membeli paket sabu sebanyak setengah kilo, karena ada barang datang milik kawan”, dijawab oleh Sdr. Saodan “Boleh”, kemudian keesokan harinya Terdakwa dihubungi kembali melalui handphone oleh Saksi-2 dengan berkata “Haji, tunggu aja di Banda ya, nanti saya kirim orang buat antarkan barang (sabu)”, dan Terdakwa menjawab “Ok, saya tunggu kabarnya”.
21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Ade berangkat dari pantai Gampong Tepim Mamplam Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur menuju ke perbatasan laut Indonesia-Malaysia dengan jarak tempuh selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam.

Hal. 80 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar bersamaan dengan itu Sdr. Edi Saputra (Saksi-4) dengan menumpang kapal boat milik Sdr. Nasir (Warga Negara Malaysia) berangkat dari pelabuhan laut Penang Malaysia menuju ke perbatasan laut Malaysia-Indonesia dengan membawa 2 (dua) buah tas warna hitam didalamnya berisi 19 (sembilan belas) kantong plastik berisi Sabu dengan berat keseluruhannya 19 Kilogram.
23. Bahwa benar setibanya Saksi-4 ditengah laut perbatasan Indonesia-Malaysia sekira pukul 21.00 WIB, lalu Saksi-4 menyalakan lampu senter warna putih sambil melambaikan sorotan lampunya ke arah langit, dan dijawab oleh Sdr. Ade dengan menyalakan lampu senter warna putih sambil melambaikan sorotan lampunya ke arah langit.
24. Bahwa benar kemudian Saksi-4 merapat ke kapal boat yang dibawa oleh Sdr. Ade lalu Saksi-4 berpindah kapal dengan naik ke kapal boat yang dibawa oleh Sdr. Ade sambil membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, ketika itu kapal boat yang ditumpangi oleh Saksi-4 bersama Sdr. Ade berangkat menuju ke daratan Aceh Timur.
25. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saat dalam perjalanan ditengah laut Sdr. Ade menghubungi Saksi-9 melalui handphone berkata "Cek Bah, kalau tidak ada halangan apa-apa malam ini boat sampai, nanti Cek Bah nunggu saja 5 mil dari bibir pantai Kuala Simpang Ulim dan kalau boat sudah sampai nanti ada kode senter warna putih", lalu Saksi-6 menjawab "Oke De".
26. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 menghubungi Sdr. Marzuki Bin Dahman (Saksi-3) melalui handphone berkata "Zuki, jam 16.00 WIB kita

Hal. 81 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke laut", Saksi-3 menjawab "Oke", seianjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-9 dan Saksi-3 berangkat dari pantai Gampong Tepim Mamplam Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur menuju 5 mil tengah laut yang ditempuh kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan, setibanya di tengah laut Saksi- 9 dan Saksi-3 menunggu Boat Sdr. Ade datang.

27. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-9 melihat 1 (satu) buah Boat memberikan kode senter warna putih, lalu dibalas Saksi-9 dengan memberikan kode senter yang sama, setelah itu Saksi-9 merapat ke boat milik Sdr. Ade, lalu Saksi-4 naik ke kapal boat yang dibawa oleh Saksi-9 sambil membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu.
28. Bahwa benar saat di dalam boat Saksi-4 berkata kepada Saksi-9 "bang, ini ada 19 (sembilan belas) kilo sabu" lalu Saksi-4 menyerahkan kepada Saksi-9 berupa 2 (dua) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) kantong plastik yang tiap kantongnya berisi sabu seberat 1 (satu) kilogram, selanjutnya Saksi- 3, Saksi-9 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan dengan kapai boat tersebut ke arah sungai kampung Tepim Mamplam.
29. Bahwa benar sesampainya di pinggir sungai Mamplam Saksi-9 menyuruh Saksi-3 membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang berisi 19 (Sembilan belas) Kilogram sabu tersebut untuk disimpan di rumah Saksi-3, lalu Saksi-9 menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan berkata "Cek Wan, barang sudah saya serahkan semua sama Juki", Saksi-2 menjawab "Iya".
30. Bahwa benar kemudian Saksi-9 mengantar Saksi-4 ke rumah Sdri. Murziyanti alias Mak (Saksi-5),

Hal. 82 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



setelah itu Saksi-9 pulang ke rumah, sedangkan Saksi-3 pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Simpang Tiga Kec. Simang Ulim Kab. Aceh Timur membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) Kilogram Narkotika jenis sabu, setibanya dirumah Saksi-3 menyimpan dua buah tas tersebut dibawah meja teras rumahnya.

31. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi-2 melalui handphone yang berkata "Haji, ini barangnya sudah ada", dan Terdakwa berkata "Kapan Cek Wan bawa sabu ke Banda", lalu dijawab oleh Saksi-2 "kalau sempat malam ini", dan Terdakwa berkata "Ok, berapa harga", dijawab Saksi-4 "itu modal orang setengah kilo Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), berapa kau jual itu terserah kau, tapi nanti kalau barang sudah sampai dibawa Zuki, kau kasih ongkosnya aja dulu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa berkata "Ok lah".
32. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui handphone berkata "Itu sabu kamu ambil dulu 3 Kilogram, terus dari yang 3 Kilogram itu kamu sisihkan 500 gram dan simpan dulu dirumahmu, sedangkan yang 2,5 Kilogram bawa kerumah saya" dan dijawab oleh Saksi-3 "la Cek wan", selanjutnya Saksi-3 mengambil satu bungkus plastik berisi 1 Kilogram sabu lalu dibagi menjadi dua bagian, kemudian Sabu yang 500 gram disimpan dibawah meja teras rumahnya.
33. Bahwa benar lalu Saksi-3 berangkat ke rumah Saksi-2 membawa sabu seberat 2,5 Kilogram, sesampainya ditempat tersebut Saksi-3 bertemu dengan Saksi-2 dan Sdr. Rudi, kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 "Kasihkan Sabu itu ke

Hal. 83 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Rudi", lalu Saksi-3 menyerahkan Sabu seberat 2,5 Kilogram yang dibawanya ke Sdr. Rudi.

34. Bahwa benar setelah menerima narkoba sabu tersebut Sdr. Rudi langsung meninggalkan rumah Saksi-2, kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 "Zuki, sekarang tugasmu, tolong antar sabu yang setengah kilo itu ke Banda sama kawan saya", dan dijawab oleh Saksi-3 "Jangan malam ini Cek wan, besok saja setelah saya menghadiri pesta perkawinan teman", dan Saksi-2 berkata "Ya sudah besok saja", lalu Saksi-3 pulang kerumahnya.
35. Bahwa benar masih pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Saksi-9 datang kerumah Saksi-3 dan bertanya kepada Saksi-3 dengan berkata "Dimana barangnya", tanpa menjawab Saksi-3 langsung mengambil dan menyerahkan kedua tas tersebut kepada Saksi-9, sambil Saksi-3 berkata "Yang 3 Kilogram sudah saya serahkan sama Cek Wan".
36. Bahwa benar setelah menerima dua buah tas tersebut Saksi-9 berkata kepada Saksi-3 "kedua tas ini antar ke samping jalan sawah beiakang MTSN Idi, udah ada orang yang nunggu", lalu Saksi-3 berkata "Ini ada berapa banyak jadinya yang kita serahkan" dijawab Saksi-9 "Ya semuanya, kan di dalamnya ada 16 Kilogram".
37. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 pergi menggunakan sepeda motor membawa kedua tas tersebut ke pinggir jalan sawah belakang MTSN Idi dan melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza parkir di pinggir jalan persawahan Idi Aceh Timur, selanjutnya Saksi-4 keluar dari dalam mobil menemui Saksi-3 lalu tanpa ada komunikasi Saksi-3 memasukkan kedua tas tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza yang digunakan oleh

Hal. 84 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Saksi-4 bersama Sdr. Hasanudin Bin Abdul Salam alias Apalot (Saksi-10) sebagai pengemudi.

38. Bahwa benar kemudian Saksi-3 langsung pulang ke rumah, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-10 meninggalkan lokasi tersebut menuju ke jalan raya Aceh Timur-Medan, sesampainya disebuah warung kopi yang bersebelahan dengan Lapas Idi Aceh Timur Saksi-4 dan Saksi-10 memarkirkan kendaraannya beristirahat untuk persiapan berangkat ke Palembang.
39. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Saksi-4 dan Saksi-10 selesai beristirahat, lalu Saksi-10 menghidupkan mesin kendaraan dan saat hendak menjalankan kendaraan tiba-tiba datang petugas BNN RI yang dipimpin AKP Pol Muhammad Nur Hamid Amiruddin (Saksi-7) menggunakan satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam menghadang dengan memalangkan mobilnya di depan mobil yang digunakan Saksi-4 dan Saksi-10.
40. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 dan petugas lainnya turun sambil mengeluarkan tembakan satu kali ke arah atas dan berteriak memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-10 keluar dari kendaraan dan tiarap di tanah, Saksi-7 berkata "Dimana barangnya" dijawab Saksi-4 "Di mobil pak" selanjutnya salah satu petugas BNN melakukan pengeledahan di dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi-4 dan Saksi-10.
41. Bahwa benar saat pengeledahan petugas tersebut menemukan 2 (dua) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) kantong plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 16 Kilogram, kemudian Saksi-7 berkata kepada Saksi-4 dan Saksi-10 "Kok cuma 16 ini, bukannya 20 mana 4 lagi" Saksi-4 menjawab dengan

Hal. 85 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



berkata "Ngak tau pak, yang di kasih segitu", selanjutnya Saksi-7 bersama petugas BNN RI lainnya membawa barang bukti beserta Saksi-4 dan Saksi-10 ke Hotel Idi Royal.

42. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu ditempat panglong kayu Simpang Ulim Kab. Aceh Timur, saat itu Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 "Kamu pakai kereta saya ini ke Banda Aceh antar sabu ke si Aji (Terdakwa) dan ini nomor handphone si Aji, catat ya 0813623271271803", selanjutnya Saksi-3 sambil menulis nomor yang diberikan Saksi-2 berkata "Si Aji ini siapa?" Saksi-4 jawab "Tentara" lalu Saksi-3 menyimpan nomor handphone Terdakwa dengan nama "C TNI".
43. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berkata lagi kepada Saksi-3 "Apabila sudah sampai di Bundaran Lambaro Aceh Besar hubungi si Aji ya" dijawab Saksi-3 "Ok", lalu Saksi-3 pulang kerumah, sesampainya di rumah Saksi-3 mengambil Narkotika jenis sabu seberat 500 gram dibawah meja teras rumahnya, lalu diletakkan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya menggunakan sepeda motor tersebut berangkat menuju Aceh Besar.
44. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui handphone berkata "Haji, barang sudah meluncur ke Banda dibawa sama Marzuki, ini nomor handphonenya saya kirim", dan dijawab Terdakwa "Ok", setelah itu Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari Saksi-2 berisi nomor handphone Saksi-3 yaitu 085211167339, lalu Terdakwa menyimpan nomor Saksi-3 dengan nama Ki2.
45. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui

Hal. 86 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



- handphone berkata "Ini saya sudah sampai di Bundaran Lambaro Aceh Besar, kemana saya sekarang?" Terdakwa jawab "Pergi aja ke arah Blang Bintang lewat pemakaman korban Tsunami saya naik kereta NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE, saya sudah tunggu", lalu Saksi-3 melanjutkan perjaianan sesuai arahan Terdakwa.
46. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motor NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE di pintu masuk kuburan masal korban Tsunami Jln. Sultan Iskandar Muda Desa Meunasah Baroh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, Lalu Saksi-3 menghampiri Terdakwa.
47. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Mana Sabunya?" lalu Saksi-3 membuka jok sepeda motornya dan mengeluarkan bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu berbentuk kristal seberat 500 gram, kemudian Terdakwa menerima sabu tersebut.
48. Bahwa benar lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone berkata "Cek, saya sudah ketemu dan menerima barangnya dari Zuki", dijawab Saksi-2 "Setelah ambil barang paket sama Marzuki, antarkan ke pembeli kamu dan minta uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kasihkan sama Marzuki" dan Terdakwa berkata "Ya Cek Wan", setelah menutup telepon Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Tunggu saya sebentar di Mushola dalam kuburan, Cek Wan suruh kasih uang buat kamu".
49. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju Desa Jereuk Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 LBE miliknya untuk menemui Sdr. Soudan, sekira pukul 17.00 WIB

Hal. 87 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Terdakwa bertemu Sdr. Soudan di persimpangan jalan Ds. Jreuk.

50. Bahwa benar lalu Terdakwa menyerahkan bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu berbentuk kristal seberat 500 gram kepada Sdr. Soudan, kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Sdr. Soudan sambil Terdakwa berkata "Nanti harganya kita bicarakan belakangan ya, yang penting uang muka ini dulu", dijawab Sdr. Saodan "Ok, bang".
51. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui handphone berkata "Ini udah ada uangnya, kamu tunggu dulu 10 menit" dijawab Saksi- 3 "la bang", kemudian setelah Saksi-3 selesai berkomunikasi dengan Terdakwa, tiba-tiba Saksi-7 dan Bripta Pol Maruli Tua Sitanggang (Saksi-8) serta petugas BNN yang lain datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia menangkap Saksi-5 di depan Mushala yang terletak dalam kuburan massal tersebut.
52. Bahwa benar kemudian Saksi-7 menginterogasi Saksi-3 dan berkata "mana barangnya", dijawab Saksi-3 "Sudah saya serahkan sama orang yang saya tunggu mengantarkan uang sekarang", lalu Saksi-7, Saksi-8 dan petugas lainnya persiapan menunggu kedatangan Terdakwa.
53. Bahwa benar sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa tiba di kuburan masal dan memarkirkan sepeda motor di depan pintu kuburan massal, lalu Terdakwa berjalan kaki ke arah Musolla dalam kuburan masal untuk menjumpai Saksi-3, saat berjalan beberapa langkah tiba-tiba Saksi-7, Saksi-8 dan petugas BNN lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa.

Hal. 88 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



54. Bahwa benar saat digeledah ditemukan uang Rp 5.000.000-, (lima juta rupiah) dan kartu identitas TNI dibawah jok sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 LBE yang digunakan Terdakwa, kemudian Saksi-7 berkata kepada Terdakwa “kamu anggota TNI ya”, dijawab Terdakwa “iya”.
55. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 menelpon Kombes Pol I Wayan Sugiri, S.I.K. Msi. Melapor dengan berkata “Ijin Melaporkan, ada anggota TNI yang kami tangkap”, dijawab Kombes Pol I Wayan Sugiri, S.I.K. Msi. “Jangan melakukan kekerasan, interogasi saja”, dijawab Saksi-7 “Siap”.
56. Bahwa benar lalu Saksi-7 berkata kepada Terdakwa “Mana sabu yang 3 Kilogram”, dijawab Terdakwa “tidak tahu saya, hanya setengah kilo dan sudah saya serahkan kepada Sdr Saodan”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dimasukkan ke dalam mobil petugas BNN RI.
57. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dibawa oleh Saksi-7 dan petugas BNN lainnya untuk ikut melakukan penangkapan terhadap Sdr Saodan, saat tiba di persimpangan Montasik Aceh Besar, Terdakwa diperintahkan Saksi-7 menghubungi Sdr. Saodan melalui handphone Terdakwa.
58. Bahwa benar lalu Terdakwa menelpon Sdr. Saodan dan berkata “Dimana, saya sudah berada di persimpangan Montasik” dijawab Sdr. Saodan “Saya sudah lewat dari situ dan saya melihat ada 2 (dua) kendaraan disana, nanti, nanti aja kita ketemu” lalu handphone dimatikan Sdr. Saodan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Saodan, namun Saksi-7 dan petugas BNN lainnya tidak berhasil.

Hal. 89 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 dibawa menggunakan pesawat Batik Air oleh Saksi-7 dan petugas BNN lainnya ke BNNP Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan dipertemukan dengan para Saksi yang telah ditangkap oleh petugas BNN RI yaitu Saksi-2, Saksi-9, Saksi-4, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-5 dan Saksi-6.
60. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019 bertempat di kantor BNNP Sumut, petugas BNN RI menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), satu unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam Nopol BL 3334 LBE nomor mesin: 63E4E0930170 nomor rangka: MH3SG3190JK190465, satu buah handphone warna hitam merk Nokia nomor Imei 358978091064282, satu buah handphone warna biru merk Maxtron nomor Imei: 359512058591505, KTP a.n. Anwar No. NIK 1106032010740001, KTA TNI a.n. Kopda Anwar No. 231/104-EOB/2011 dan STNK sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam Nopol BL 3334 BLE kepada Penyidik Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.
61. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. 54 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 4 September 2019, pemeriksa Carolina Tonggo, M.T.S.Si., Penata Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NIP 198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm. Penata TK. I Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NIP 198903102012121002 serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt.,

Hal. 90 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Ridwan Bin Mahmud alias Cik Wan (Saksi-2) dkk. 7 orang dan terkait Terdakwa Koptu Anwar NRP 31960471571074 positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (*Pleidooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada satupun uraian fakta hukum baik dalam Dakwaan maupun Tuntutan yang menguraikan tentang bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana berupa mengedarkan serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, serta dimana dan pada saat kapan

Hal. 91 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pastinya Terdakwa menjual Narkotika tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa telah ditanya dalam persidangan dan diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan eksepsi/keberatan terhadap Dakwaan Oditur Militer sesaat setelah Dakwaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum dan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dilanjutkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer telah cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) poin b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Terhadap Tuntutan Oditur Militer yang oleh Penasihat Hukum dinyatakan tidak ada satupun uraian fakta hukum yang menguraikan tentang bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana berupa mengedarkan serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, serta dimana dan pada saat kapan pastinya Terdakwa menjual Narkotika tersebut, berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan yang diberikan di bawah sumpah yaitu Sdr. Amanto (Saksi-1), Sdr. Ridwan Mahmud alias Cik Wan (Saksi-2), Sdr. Marzuki Bin Dahman (Saksi-3), Sdr. Muhammad Nur Hamid Amiruddin (Saksi-7) dan Sdr. Maruli Tua Sitanggang (Saksi-8) dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Hanphone dengan mengatakan "Assalamualaikum" Terdakwa

Hal. 92 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



menjawab "Walaikumsalam" lalu Saksi bertanya "dimana, sehat " Terdakwa menjawab "Di Banda Aceh, sehat".

- b. Bahwa kemudian dalam percakapan itu Saksi-2 mengatakan "ini Anwar ada barang sabu, ada orang suruh jual sabu tersebut gimana" lalu Terdakwa berkata "banyak?" dan Saksi-2 berkata "banyak, tapi harus bayar kes, kau mampu berapa" Terdakwa menjawab dengan berkata "kucoba dulu setengah kilo gimana" dijawab oleh Saksi-2 dengan berkata "Ada duit kes" Terdakwa menjawab "Ngak ada" lalu Saksi-2 mengatakan "kalau ngak ada ya udah cobalah kau bawa setengah kilo dulu" dijawab Terdakwa "Ok".
- c. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui handphone berkata "Haji, ini barangnya sudah ada", lalu dijawab Terdakwa dan berkata "Kapan Cek Wan bawa sabu itu ke Banda", dijawab Saksi-2 dengan berkata "kalau sempat malam ini".
- d. Bahwa lalu Terdakwa berkata "Ok, berapa harga", dijawab Saksi-2 dengan berkata "itu modal orang setengah kilo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), berapa kau jual itu terserah kau, tapi nanti kalau barang sudah sampai dibawa Zuki (Saksi-3), kau kasih ongkosnya aja dulu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu dijawab Terdakwa "Ok lah".
- e. Bahwa setelah Saksi-2 berbicara dengan Terdakwa, Saksi-2 langsung menghubungi Sdr. Marzuki (Saksi-3) melalui handphone mengatakan "Itu sabu kamu ambil dulu 3 Kilogram, terus dari yang 3 Kilogram itu kamu sisihkan setengah kilo dan simpan dulu

Hal. 93 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



dirumahmu, sedangkan yang 2,5 Kilogram bawa kerumah saya”, lalu dijawab Saksi-3 dengan berkata “la Cek wan”.

- f.** Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengambil satu bungkus dari bagian 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi sabu tersebut dan dari satu bungkus utuh tersebut dibagi menjadi dua bagian, selanjutnya yang sudah sisihkan sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) gram tersebut ia simpan dibawah meja teras rumahnya.
- g.** Bahwa selanjutnya Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 dan dirumah Saksi-2 ada Sdr. Rudi (DPO BNN RI) yang akan mengambil narkoba sabu seberat 2,5 Kilogram tersebut, setelah Sdr. Rudi menerima narkoba sabu seberat 2,5 (dua koma lima) Kilogram tersebut langsung meninggalkan rumah Saksi-2.
- h.** Bahwa kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-3 mengantar sisa sabu 0,5 (nol koma lima) Kilogram ke Banda Aceh dengan berkata “Zuki, tolong antar sabu yang setengah kilo itu ke Banda sama kawan saya”, lalu dijawab Saksi-3 dengan berkata “jangan malam ini Cek wan, besok aja setelah saya menghadiri pesta perkawinan teman”, dan dijawab Saksi-2 “Ya sudah besok saja”.
- i.** Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi-2 menelpon Saksi-3 untuk menemuinya di tempat panglong kayu di daerah Simpang Ulim Kab. Aceh Timur, setelah bertemu Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 “Kamu pakai kereta ini ke Banda Aceh antar sabu ke si Aji (Terdakwa)” lalu Saksi-2 memberikan No. Handphone Terdakwa 0813623271271803 kepada Saksi-3.

Hal. 94 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 dengan berkata "Si Aji ini siapa? Saksi-2 menjawab "Tentara" kemudian Saksi-3 menyimpan No. HP Terdakwa, lalu sewaktu Saksi-3 akan berangkat Saksi-2 berkata "Apabila sudah tiba di Bundaran Lambaro Kab. Aceh Besar hubungi Terdakwa.
- k. Bahwa setelah Saksi-3 berangkat, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa ke nomor telephone 0813623271271803 dan berkata "Haji, barang sudah meluncur ke Banda dibawa sama Marzuki (Saksi-3), ini nomor handphonenya saya kirim", lalu dijawab Terdakwa berkata "Ok", kemudian Saksi-2 mengirim nomor kontak HP Saksi-3 085211167339 melalui pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa.
- l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 mengeluarkan Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) Kilogram yang disimpan dibawah meja teras rumahnya, lalu diletakkan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya menggunakan sepeda motor tersebut berangkat menuju Aceh Besar.
- m. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi-3 tiba di Bundaran Lambaro Kab. Aceh Besar, lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan diarahkan untuk menuju ke arah Blang Bintang lewat pemakaman korban Tsunami dan Terdakwa menyampaikan dia naik kereta NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE".
- n. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motor NMax warna hitam dalam gang kecil di Jln. Sultan Iskandar Muda (kuburan masal korban

Hal. 95 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tsunami) Desa Meunasah Baroh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.

- o.** Bahwa selanjutnya Saksi-3 mendatangi Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Mana Sabunya?" selanjutnya Saksi-3 membuka jok sepeda motornya dan mengeluarkan bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu berbentuk kristal seberat 0,5 (nol koma lima) kilogram lalu Saksi-3 menyerahkan Sabu tersebut kepada Terdakwa.
- p.** Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan berkata "Cek, saya sudah ketemu dan menerima barangnya dari Zuki (Saksi-3)", setelah menutup telepon Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Tunggu disini dulu, Cek Wan suruh kasih uang Rp 5.000.000 - (lima juta rupiah) buat kamu".
- q.** Bahwa lalu Terdakwa meninggalkan Saksi-3 di Mushala yang terletak dalam kuburan massal, Terdakwa pergi menemui pembeli Sabu tersebut yang bernama Sdr. Saodan (DPO BNN RI).
- r.** Bahwa saat Saksi-3 menunggu sambil duduk di depan toilet Mushala yang terletak dalam kuburan massal sekira pukul 17.00 WIB tiba-tiba Saksi-7 dan Saksi-8 serta petugas BNN lainnya datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia menangkap Saksi-3.
- s.** Bahwa kemudian Saksi-7 menginterogasi Saksi-3 dengan berkata "mana barangnya", dijawab Saksi-3 dengan berkata "Sudah saya serahkan sama orang yang saya tunggu mengantarkan uang sekarang", lalu Saksi-3 disuruh sembunyi oleh Saksi-7 dan menunggu kedatangan Terdakwa.

Hal. 96 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



- t. Bahwa sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa tiba di kuburan masal dan memarkirkan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 LBE di depan pintu kuburan massal.
- u. Bahwa saat Terdakwa berjalan kaki kearah Musholla langsung ditangkap oleh Saksi-7 dan Saksi-8 serta petugas BNN lainnya dan menggeledah Terdakwa, dalam penggeledahan Terdakwa ditemukan uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan kartu identitas TNI dibawah jok sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 LBE yang digunakan Terdakwa.
- v. Bahwa selanjutnya salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa berkata "Mana sabu sebanyak 3 (tiga) Kilogram", dijawab Terdakwa "tidak tahu saya", kemudian Saksi-3 yang menjawab dan berkata "hanya sebanyak setengah kilo/0,5 Kilogram", lalu Terdakwa berkata "sudah saya serahkan kepada Sdr Saodan" (DPO BNN RI).
- w. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil petugas BNN dan dibawa serta melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Sdr Saodan (DPO BNN RI) yang telah menerima 0,5 Kilogram Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, namun tidak berhasil menemukan dan menangkapnya, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 dan Terdakwa di tahan dalam tahanan BNNP Aceh.
- x. Bahwa Saksi-8 mengetahui setelah dilakukan penangkapan Terdakwa pada saat itu diketemukan yaitu:
 - a). Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada

Hal. 97 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 sebagai upah mengantarkan sabu-sabu sebanyak 500 gram.

- b). 1 (satu) unit sepeda motor N Max merk Yamaha warna hitam Nopol BL 3334 LBE.
- c). 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Maxtron.
- d). 1 (satu) KTP a.n. Sdr. Anwar no. NIK 1106032010740001.
- e). 1 (satu) KTA TNI a.n. Kopda Anwar No. 231/104-EOB/2011.
- f). 1 (satu) buah STNK sepeda motor N MAX merk Yamaha warna hitam BL 3334 BLE.
- y. Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi-8 lakukan uang yang telah disita tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan upah dari pengantaran paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu untuk diberikan kepada Saksi-3 bukan untuk upah Terdakwa.
- z. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 dari hasil pemeriksaan dan pengakuan Saksi-2 setelah dilakukan penangkapan di daerah Simpang Ulim Aceh Timur barang yang diberikan oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 adalah Narkoba jenis sabu- sabu.
- aa. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) BNN RI Jakarta yang menjadi TO adalah Saksi-2 yang memiliki Narkoba jenis sabu-sabu yang sudah diamankan oleh BNN RI Jakarta sebanyak 16 (enam belas) Kilogram dan yang 3 (tiga) Kilogram sudah dijual, yaitu 2,5 (dua koma lima)

Hal. 98 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram kepada seseorang bernama Sdr. Rudi (DPO BNN RI) sedangkan yang 500 (lima ratus) gram sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa telah serahkan kepada Sdr. Saodan (DPO BNN RI).

bb. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke BNNP Medan sesampainya disana Terdakwa melihat Saksi-2 serta 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dikenal diantaranya 2 (dua) orang perempuan yang sudah diamankan.

cc. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. 54 BII/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 4 September 2019, pemeriksa Carolina Tonggo, M.T,S.Si., Penata Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NIP 198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm. Penata TK. I Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NIP 198903102012121002 serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt., diterangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Ridwan Bin Mahmud alias Cik Wan (Saksi-2) dkk. 7 orang dan terkait Terdakwa Koptu Anwar NRP 31960471571074 positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 99 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dd. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Plt. Direktur Psitropika dan Prekursor Deputy Pemberantasan BNN RI a.n Kombes Pol I Wayan Sugiri, SIK, M.SI NRP 67040572 menyerahkan Terdakwa kepada BNN Aceh dan kemudian Saksi-1 membuat laporan ke Pomdam IM dengan surat Laporan Polisi Nomor LP-44/A-28/VIII/2019/Idik tanggal 26 Agustus 2019 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan para Saksi dibawah sumpah tersebut dan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sudah jelas uraian fakta hukum baik dalam Tuntutan Oditur Militer yang menguraikan tentang bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana berupa menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I, serta dimana dan pada saat kapan pastinya Terdakwa menjual Narkotika tersebut.

2. Bahwa menurut pendapat Penasihat Hukum tidak ada satupun dari Alat Bukti yang pasti, jelas dan sah yang menerangkan atau minimal menunjukkan atau memberi petunjuk tentang perbuatan Terdakwa yang mengedarkan serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi di depan persidangan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menggambarkan dengan jelas peristiwa atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan para

Hal. 100 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Saksi tersebut menjadi Alat Bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan yang mengakui bahwa kenal dengan Saksi-2 dan Saksi-3 serta antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 pernah ada percakapan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Saksi-2 dengan mengatakan "Asalamualaikum" Terdakwa menjawab "Walaikum salam" lalu Saksi-2 bertanya "dimana, sehat " Terdakwa menjawab "Di Banda Aceh, sehat" lalu Saksi-2 mengatakan "Ini, Anwar ada barang sabu, ada orang suruh jual sabu tersebut gimana?"
- b. Bahwa atas pertanyaan tersebut Terdakwa berkata "banyak" dan Saksi-2 berkata "banyak, tapi harus bayar kes, kau mampu berapa" Terdakwa menjawab dengan berkata "kucoba dulu setengah kilo gimana" dijawab oleh Saksi-2 dengan berkata "Ada duit kes" Terdakwa menjawab "Ngak ada" lalu Saksi-2 mengatakan "kalau ngak ada ya udah cobalah kau bawa setengah kilo dulu" dijawab Terdakwa "Ok" setelah itu hubungan telepon Terdakwa dan Saksi-2 terputus.
- c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Saodan (DPO BNN RI) melalui Handphone dengan mengatakan "Apakah mau membeli paket sabu sebanyak setengah kilo, karena ada barang datang milik kawan" lalu dijawab oleh Sdr. Saodan dengan berkata "Boleh".
- d. Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa dihubungi kembali melalui handphone oleh Saksi-2 dengan berkata

Hal. 101 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "Haji, tunggu aja di Banda ya, nanti saya kirim orang buat antarkan barang (sabu)", lalu dijawab Terdakwa dengan berkata "Ok, saya tunggu kabarnya", setelah itu hubungan telepon diputus Terdakwa.

- e. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui handphone berkata "Haji, barangnya sudah ada" lalu Terdakwa berkata "Kapan Cek Wan bawa sabu itu ke Banda", dijawab Saksi-2 dengan berkata "kalau sempat malam ini".
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata "Ok, berapa harga", dijawab Saksi-2 dengan berkata "itu modal orang setengah kilo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), berapa kau jual itu terserah kau, tapi nanti kalau barang sudah sampai dibawa Zuki (Saksi-3), kau kasih ongkosnya aja dulu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu dijawab Terdakwa "Ok lah".
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 09.40 WIB, Saksi-2 menghubungi Terdakwa ke nomor telephone 0813623271271803 dan berkata "Haji, barang sudah meluncur ke Banda dibawa sama Marzuki (Saksi-3), ini nomor handphonenya saya kirim", lalu dijawab Terdakwa dan berkata "Ok".
- h. Bahwa kemudian Saksi-2 mengirim nomor HP Sdr. Marzuki (Saksi-3) nomor 085211167339 melalui pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima SMS nomor HP Sdr. Marzuki lalu Terdakwa menyimpan nomor kontak Saksi-3 dengan inisial nama Ki2.

Hal. 102 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa sekira pukul 16.00 WiB Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, saat itu Terdakwa duduk di atas sepeda motor NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE dalam lorong/gang kecil di Jln. Sultan Iskandar Muda (kuburan masal korban Tsunami) Desa Meunasah Baroh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.
- j. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 dengan berkata "Mana Sabunya?" selanjutnya Saksi-3 membuka jok sepeda motornya dan mengeluarkan bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal seberat 0,5 (nol koma lima) Kilogram, lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dari Saksi-3.
- k. Bahwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan berkata "Cek, saya sudah ketemu dan menerima barangnya dari Saksi-3", lalu dijawab Saksi-2 dan berkata "Haji, setelah ambil barang paket sama Saksi-3, antarkan barang itu ke pembeli kamu dan minta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kasih sama Saksi-3" dijawab Terdakwa dengan berkata "Ya, Cek Wan", setelah menutup telepon Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Tunggu disini dulu, Cek Wan suruh kasih uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) buat kamu".
- l. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Soudan di persimpangan jalan Ds. Jreuk, lalu Terdakwa menyerahkan bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal seberat 0,5 (nol koma lima) Kilogram kepada Sdr. Soudan, kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Sdr. Soudan sambil Terdakwa berkata "Nanti

Hal. 103 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya kita bicarakan belakangan ya, yang penting uang muka ini dulu”, dijawab Sdr. Saodan dengan berkata “Ok, bang”.

Atas keterangan Terdakwa tersebut diatas yang berkaitan erat dengan perkara ini maka Keterangan Terdakwa dapat menjadi alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat yang keseluruhannya sudah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi maka keseluruhan barang bukti surat-surat tersebut dapat menjadi Alat Bukti Surat dalam perkara ini. Serta terhadap barang bukti berupa barang-barang yang keseluruhannya sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi maka keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini menganggap telah ada 3 (tiga) alat bukti dalam perkara ini.

Terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:5011/FKF/2019 tanggal 05 Nopember 2019 hanya berisi sebatas Informasi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah perkara kejahatan Narkotika sehingga hasil cetak dari informasi elektronik tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:5011/FKF/2019 tanggal 05 Nopember 2019 sudah cukup untuk menjadi alat bukti surat. Karena perkara yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah perkara kejahatan yang terkait dengan Undang Undang ITE sehingga memang

Hal. 104 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak syaratkan atau diwajibkan harus lengkap ada informasi elektronik dan Dokumen Elektronik yang dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya sehingga dapat memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti elektronik (*Digital Evidence*) sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang ITE.

3. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau setidaknya menyatakan Dakwaan Oditur Militer batal demi hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok *Replik* dari Oditur Militer disampaikan di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan telah tergambar dengan sangat jelas tentang telah terjadinya suatu tindak pidana peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Saodan (DPO BNN), baik tempat dan waktu peristiwa pidana serta cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan pidana, yang mana dalam hal ini adalah Narkotika jenis Sabu yang pada awalnya dikuasai oleh Saksi-3 sebanyak 19 kantong dengan berat keseluruhan 19 Kg, lalu disisihkan oleh Saksi-3 sebanyak 3 kantong atau seberat 3 kg dan selanjutnya dari jumlah 3 kg tersebut Saksi-3 atas perintah Saksi-2 menyisihkan 500 gram diserahkan kepada Terdakwa di tempat atau lokasi yang beralamat di kuburan massal korban Tsunami Jln. Sultan Iskandar Muda Desa Meunasah Baroh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Saodan (DPO BNN) dengan imbalan sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan diserahkan Terdakwa kepada

Hal. 105 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Saksi-3, namun kemudian Terdakwa dan Saksi-3 tertangkap tangan beserta barang bukti oleh petugas BNN RI, demikian pula dengan Narkotika jenis sabu yang seberat 16 Kg diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-4 yang kemudian ditangkap oleh petugas BNN RI berikut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu seberat 16 Kg dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan/uji Laboratorium sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. 54 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 4 September 2019, pemeriksa Carolina Tonggo, M.T,S.Si., Penata Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NIP 198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm. Penata TK. I Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NIP 198903102012121002 serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt., diterangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Ridwan Bin Mahmud alias Cik Wan (Saksi-2) dkk. 7 orang dan terkait Terdakwa Koptu Anwar NRP 31960471571074 positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atas uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer.

2. Bahwa Oditur Militer berkesimpulan telah mendapatkan 4 (empat) alat bukti dalam membuktikan unsur-unsur Dakwaannya, Pertama, Alat Bukti Keterangan para Saksi dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa. Kedua, Alat Bukti dari Keterangan Terdakwa yang mengakui secara jujur dan berterus terang bahwa, ia telah menjadi perantara Narkotika jenis Sabu. Ketiga, Adanya alat

Hal. 106 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. 54 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 4 September 2019 dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab. 5011/FKF/2019 tanggal 5 Nopember 2019. Keempat, Alat bukti Petunjuk yang di dapat dari persesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat antara satu dengan lainnya tentang perbuatan, kejadian atau keadaan tentang telah terjadinya tindak pidana ditambah lagi sebagai penguat dari alat bukti Petunjuk ini, atas uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan 3 (tiga) alat bukti saja yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Surat sudah cukup membuktikan telah terjadinya suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada sidang tanggal 9 Nopember 2020 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mengulang kembali isi dalam Pledooinya dan tetap pada Pledooinya, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur pidananya maupun pertimbangan lain yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika"

Hal. 107 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

4. Unsur Keempat: “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditugaskan di Yon Zikon 12 Kodam II Sriwijaya, pada tahun 2006 dimutasikan ke Zidam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Provost Zidam IM dengan pangkat Koptu NRP 31960471571074.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya

Hal. 108 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya didepan hukum.

3. Bahwa berdasarkan Skeppera dari Pangdam IM Nomor Kep/70-21/Pera/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/K/AD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 telah menjelaskan bahwa benar yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini Terdakwalah orangnya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum".

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2). Dalam Pasal 38 UU Nomor 35

Hal. 109 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 menyatakan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki hak atas Narkotika Golongan I tersebut serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan bunyi pasal dari Undang-Undang Narkotika tersebut diatas karena tidak ada satupun syarat yang dipenuhi oleh Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak, lembaga atau instansi yang berwenang sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan.
3. Bahwa benar Terdakwa tidaklah bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia laboratorium yang telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui jika melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Hal. 110 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan pelaku menawarkan agar Sabu sabunya dibeli orang, dalam unsur ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan dan pembayaran harganya, melainkan cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak baik yang menawarkan maupun yang menerima tawaran.

Bahwa yang dimaksud menjual adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memindahkan barang (dalam hal ini Sabu sabu) sekaligus memindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud membeli adalah suatu tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus hak

Hal. 111 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini Sabu sabu) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini Sabu sabu) melalui diri pelaku dimana Sabu sabu tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja.

Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dalam hal ini Sabu sabu).

Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 satu minggu kemudian Sdr. Saodan (DPO BNN RI) datang ke rumah Terdakwa, setelah diterima oleh Terdakwa diruang tamu lalu berbincang-bincang masalah pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, ketika itu Sdr. Saodan berkata kepada Terdakwa, "Bang, saya ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, karena itu

Hal. 112 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



saya terpaksa sering menjadi kurir sabu, kalau pak Anwar ada barang, saya mengetahui cara menjualnya”, saat itu Terdakwa hanya senyum-senyum dan tidak menanggapi.

2. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 saat Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk dipijat karena saraf kaki kirinya terjepit, Saksi-2 berkata kepada Terdakwa “Anwar, Kalau saya mempunyai paket sabu, susah sekali saya mencari orang yang mau bersedia membelinya” dan Terdakwa menjawab “Kalo ga ada yang bersedia membeli, biar saya saja yang bawa paket sabunya, nanti saya yang carikan pembelinya”, dijawab oleh saksi-2 “Ok, nanti kalo ada saya kabari”, lalu Terdakwa berkata “ia, saya tunggu kabar saja”.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui handphone yang menanyakan keberadaan Terdakwa dengan berkata dimana, sehat “ Terdakwa menjawab “Di Banda Aceh, sehat”.
4. Bahwa benar lalu Saksi-2 mengatakan “Ini, Anwar ada barang sabu, ada orang suruh jual sabu tersebut gimana”, lalu Terdakwa berkata “banyak” dan Saksi-2 berkata “banyak, tapi harus bayar kes, kau mampu berapa” Terdakwa menjawab dengan berkata “kucoba dulu setengah kilo gimana”, dijawab oleh Saksi-2 “Ada duit kes” Terdakwa menjawab “Ngak ada” lalu Saksi-2 mengatakan “kalau ngak ada ya udah cobalah kau bawa setengah kilo dulu”, Terdakwa menjawab “Ok”.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Saodan (DPO BNN RI) melalui handphone dan mengatakan “Apakah mau membeli paket sabu sebanyak setengah kilo, karena ada barang datang milik kawan”, dijawab

Hal. 113 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



oleh Sdr. Saodan "Boleh", kemudian keesokan harinya Terdakwa dihubungi kembali melalui handphone oleh Saksi-2 dengan berkata "Haji, tunggu aja di Banda ya, nanti saya kirim orang buat antarkan barang (sabu)", dan Terdakwa menjawab "Ok, saya tunggu kabarnya".

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-3, Saksi-9 Saksi-4 tiba di sungai Mamplam Gampong Tepim Mamplam Kec. Simpang Ulin Kab. Aceh Timur dengan menggunakan kapal boat yang dibawa oleh yang dibawa oleh Sdr. Ade Saksi-9 sambil membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) kilo sabu" yang terdiri dari 19 (sembilan belas) kantong plastik yang tiap kantongnya berisi sabu seberat 1 (satu) kilogram.
7. Bahwa benar sesampainya di pinggir sungai Mamplam Saksi-9 menyuruh Saksi-3 membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang berisi 19 (Sembilan belas) Kilogram sabu tersebut untuk disimpan dirumah Saksi-3, lalu Saksi-9 menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan berkata "Cek Wan, barang sudah saya serahkan semua sama Juki", Saksi-2 menjawab "Iya".
8. Bahwa benar Saksi-3 pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Simpang Tiga Kec. Simang Ulim Kab. Aceh Timur membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) Kilogram Narkotika jenis sabu, setibanya dirumah Saksi-3 menyimpan dua buah tas tersebut dibawah meja teras rumahnya.
9. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi-2 melalui handphone yang berkata "Haji, ini barangnya sudah ada", dan Terdakwa berkata "Kapan Cek Wan bawa sabu ke Banda", lalu dijawab oleh

Hal. 114 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Saksi-2 "kalau sempat malam ini", dan Terdakwa berkata "Ok, berapa harga", dijawab Saksi-2 "itu modal orang setengah kilo Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), berapa kau jual itu terserah kau, tapi nanti kalau barang sudah sampai dibawa Zuki (Saksi-3), kau kasih ongkosnya aja dulu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa berkata "Ok lah".

10. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui handphone berkata "Itu sabu kamu ambil dulu 3 Kilogram, terus dari yang 3 Kilogram itu kamu sisihkan 500 gram dan simpan dulu dirumahmu, sedangkan yang 2,5 Kilogram bawa kerumah saya" dan dijawab oleh Saksi-3 "la Cek wan", selanjutnya Saksi-3 mengambil satu bungkus plastik berisi 1 Kilogram sabu lalu dibagi menjadi dua bagian, kemudian Sabu yang 500 gram disimpan dibawah meja teras rumahnya.
11. Bahwa benar lalu Saksi-3 berangkat ke rumah Saksi-2 membawa sabu seberat 2,5 Kilogram, sesampainya ditempat tersebut Saksi-3 bertemu dengan Saksi-2 dan Sdr. Rudi, kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 "Kasihkan Sabu itu ke Rudi", lalu Saksi-3 menyerahkan Sabu seberat 2,5 Kilogram yang dibawanya ke Sdr. Rudi.
12. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 "Zuki, sekarang tugasmu, tolong antar sabu yang setengah kilo itu ke Banda sama kawan saya", dan dijawab oleh Saksi-3 "Jangan malam ini Cek wan, besok saja setelah saya menghadiri pesta perkawinan teman", dan Saksi-2 berkata "Ya sudah besok saja", lalu Saksi-3 pulang kerumahnya.
13. Bahwa benar masih pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Saksi-9 datang kerumah Saksi-3 dan bertanya kepada Saksi-3 dengan berkata "Dimana barangnya", tanpa menjawab Saksi-3

Hal. 115 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



langsung mengambil dan menyerahkan kedua tas tersebut kepada Saksi-9, sambil Saksi-3 berkata "Yang 3 Kilogram sudah saya serahkan sama Cek Wan".

14. Bahwa benar setelah menerima dua buah tas tersebut Saksi-9 berkata kepada Saksi-3 "kedua tas ini antar ke samping jalan sawah belakang MTSN Idi, udah ada orang yang nunggu", lalu Saksi-3 berkata "Ini ada berapa banyak jadinya yang kita serahkan" dijawab Saksi-9 "Ya semuanya, kan di dalamnya ada 16 Kilogram".
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 pergi menggunakan sepeda motor membawa kedua tas tersebut ke pinggir jalan sawah belakang MTSN Idi dan melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza parkir di pinggir jalan persawahan Idi Aceh Timur, selanjutnya Saksi-4 keluar dari dalam mobil menemui Saksi-3 lalu tanpa ada komunikasi Saksi-3 memasukkan kedua tas tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza yang digunakan oleh Saksi-4 bersama Sdr. Hasanudin Bin Abdul Salam alias Apalot (Saksi-10) sebagai pengemudi.
16. Bahwa benar kemudian Saksi-3 langsung pulang ke rumah, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-10 meninggalkan lokasi tersebut menuju ke jalan raya Aceh Timur-Medan, sesampainya disebuah warung kopi yang bersebelahan dengan Lapas Idi Aceh Timur Saksi-4 dan Saksi-10 memarkirkan kendaraannya beristirahat untuk persiapan berangkat ke Palembang.
17. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Saksi-4 dan Saksi-10 selesai beristirahat, lalu Saksi-10 menghidupkan mesin kendaraan dan saat hendak rnenjalankan kendaraan tiba-tiba datang petugas BNN RI yang dipimpin AKP Pol Muhammad Nur Hamid Amiruddin (Saksi-7) menggunakan satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam

Hal. 116 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



menghadang dengan memalangkan mobilnya di depan mobil yang digunakan Saksi-4 dan Saksi-10.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 dan petugas lainnya turun sambil mengeluarkan tembakan satu kali ke arah atas dan berteriak memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-10 keluar dari kendaraan dan tiarap di tanah, Saksi-7 berkata "Dimana barangnya" dijawab Saksi-4 "Di mobil pak" selanjutnya salah satu petugas BNN melakukan penggeledahan di dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi-4 dan Saksi-10.
19. Bahwa benar saat penggeledahan petugas tersebut menemukan 2 (dua) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) kantong plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 16 Kilogram, kemudian Saksi-7 berkata kepada Saksi-4 dan Saksi-10 "Kok cuma 16 ini, bukannya 20 mana 4 lagi" Saksi-4 menjawab dengan berkata "Ngak tau pak, yang di kasih segitu", selanjutnya Saksi-7 bersama petugas BNN RI lainnya membawa barang bukti beserta Saksi-4 dan Saksi-10 ke Hotel Idi Royal.
20. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu ditempat panglong kayu Simpang Ulim Kab. Aceh Timur, saat itu Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 "Kamu pakai kereta saya ini ke Banda Aceh antar sabu ke si Aji (Terdakwa) dan ini nomor handphone si Aji, catat ya 0813623271271803", selanjutnya Saksi-3 sambil menulis nomor yang diberikan Saksi-2 berkata "Si Aji ini siapa?" Saksi-4 jawab "Tentara" lalu Saksi-3 menyimpan nomor handphone Terdakwa dengan nama "C TNI".

Hal. 117 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berkata lagi kepada Saksi-3 “Apabila sudah sampai di Bundaran Lambaro Aceh Besar hubungi si Aji ya” dijawab Saksi-3 “Ok”, lalu Saksi-3 pulang kerumah, sesampainya di rumah Saksi-3 mengambil Narkotika jenis sabu seberat 500 gram dibawah meja teras rumahnya, lalu diletakkan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya menggunakan sepeda motor tersebut berangkat menuju Aceh Besar.
22. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui handphone berkata “Haji, barang sudah meluncur ke Banda dibawa sama Marzuki, ini nomor handphonenya saya kirim”, dan dijawab Terdakwa “Ok”, setelah itu Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari Saksi-2 berisi nomor handphone Saksi-3 yaitu 085211167339, lalu Terdakwa menyimpan nomor Saksi-3 dengan nama Ki2.
23. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone berkata “Ini saya sudah sampai di Bundaran Lambaro Aceh Besar, kemana saya sekarang?” Terdakwa jawab “Pergi aja ke arah Blang Bintang lewat pemakaman korban Tsunami saya naik kereta NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE, saya sudah tunggu”, lalu Saksi-3 melanjutkan perjaianan sesuai arahan Terdakwa.
24. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motor NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE di pintu masuk kuburan masal korban Tsunami Jln. Sultan Iskandar Muda Desa Meunasah Baroh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, Lalu Saksi-3 menghampiri Terdakwa.
25. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 “Mana Sabunya?” lalu Saksi-3

Hal. 118 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuka jok sepeda motornya dan mengeluarkan bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu berbentuk kristal seberat 500 gram, kemudian Terdakwa menerima sabu tersebut.
26. Bahwa benar lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone berkata "Cek, saya sudah ketemu dan menerima barangnya dari Zuki", dijawab Saksi-2 "Setelah ambil barang paket sama Marzuki, antarkan ke pembeli kamu dan minta uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kasihkan sama Marzuki" dan Terdakwa berkata "Ya Cek Wan", setelah menutup telepon Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Tunggu saya sebentar di Mushola dalam kuburan, Cek Wan suruh kasih uang buat kamu".
27. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju Desa Jereuk Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 LBE miliknya untuk menemui Sdr. Soudan, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Soudan di persimpangan jalan Ds. Jreuk.
28. Bahwa benar lalu Terdakwa menyerahkan bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu berbentuk kristal seberat 500 gram kepada Sdr. Soudan, kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Sdr. Soudan sambil Terdakwa berkata "Nanti harganya kita bicarakan belakangan ya, yang penting uang muka ini dulu", dijawab Sdr. Saodan "Ok, bang".
29. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui handphone berkata "Ini udah ada uangnya, kamu tunggu dulu 10 menit" dijawab Saksi- 3 "Ia bang", kemudian setelah Saksi-3 selesai berkomunikasi dengan Terdakwa, tiba-tiba

Hal. 119 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-7 dan Brika Pol Maruli Tua Sitanggang (Saksi-8) serta petugas BNN yang lain datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia menangkap Saksi-5 di depan Mushala yang terletak dalam kuburan massal tersebut.

30. Bahwa benar kemudian Saksi-7 menginterogasi Saksi-3 dan berkata "mana barangnya", dijawab Saksi-3 "Sudah saya serahkan sama orang yang saya tunggu mengantarkan uang sekarang", lalu Saksi-7, Saksi-8 dan petugas lainnya persiapan menunggu kedatangan Terdakwa.
31. Bahwa benar sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa tiba di kuburan masal dan memarkirkan sepeda motor di depan pintu kuburan massal, lalu Terdakwa berjalan kaki ke arah Musolla dalam kuburan masal untuk menjumpai Saksi-3, saat berjalan beberapa langkah tiba-tiba Saksi-7, Saksi-8 dan petugas BNN lainnya menangkap dan mengeledah Terdakwa.
32. Bahwa benar saat digeledah ditemukan uang Rp 5.000.000-, (lima juta rupiah) dan kartu identitas TNI dibawah jok sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 LBE yang digunakan Terdakwa, kemudian Saksi-7 berkata kepada Terdakwa "kamu anggota TNI ya", dijawab Terdakwa "iya".
33. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 menelpon Kombes Pol I Wayan Sugiri, S.I.K. Msi. Melapor dengan berkata "Ijin Melaporkan, ada anggota TNI yang kami tangkap", dijawab Kombes Pol I Wayan Sugiri, S.I.K. Msi. "Jangan melakukan kekerasan, interogasi saja", dijawab Saksi-7 "Siap".
34. Bahwa benar lalu Saksi-7 berkata kepada Terdakwa "Mana sabu yang 3 Kilogram", dijawab Terdakwa "tidak tahu saya, hanya setengah kilo

Hal. 120 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



dan sudah saya serahkan kepada Sdr Saodan”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dimasukkan ke dalam mobil petugas BNN RI.

35. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dibawa oleh Saksi-7 dan petugas BNN lainnya untuk ikut melakukan penangkapan terhadap Sdr Saodan, saat tiba di persimpangan Montasik Aceh Besar, Terdakwa diperintahkan Saksi-7 menghubungi Sdr. Saodan melalui handphone Terdakwa.
36. Bahwa benar lalu Terdakwa menelpon Sdr. Saodan dan berkata “Dimana, saya sudah berada di persimpangan Montasik” dijawab Sdr. Saodan “Saya sudah lewat dari situ dan saya melihat ada 2 (dua) kendaraan disana, nanti, nanti aja kita ketemu” lalu handphone dimatikan Sdr. Saodan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Saodan, namun Saksi-7 dan petugas BNN lainnya tidak berhasil.
37. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 dibawa menggunakan pesawat Batik Air oleh Saksi-7 dan petugas BNN lainnya ke BNNP Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan dipertemukan dengan para Saksi yang telah ditangkap oleh petugas BNN RI yaitu Saksi-2, Saksi-9, Saksi-4, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-5 dan Saksi-6.
38. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019 bertempat di kantor BNNP Sumut, petugas BNN RI menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), satu unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam Nopol BL 3334 LBE nomor mesin: 63E4E0930170 nomor rangka: MH3SG3190JK190465, satu buah handphone warna hitam merk Nokia nomor Imei

Hal. 121 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358978091064282, satu buah handphone warna biru merk Maxtron nomor Imei: 359512058591505, KTP a.n. Anwar No. NIK 1106032010740001, KTA TNI a.n. Kopda Anwar No. 231/104-EOB/2011 dan STNK sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam Nopol BL 3334 BLE kepada Penyidik Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.

39. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. 54 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 4 September 2019, pemeriksa Carolina Tonggo, M.T.S.Si., Penata Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NIP 198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm. Penata TK. I Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NIP 198903102012121002 serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt., diterangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Ridwan Bin Mahmud alias Cik Wan (Saksi-2) dkk. 7 orang dan terkait Terdakwa Koptu Anwar NRP 31960471571074 positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
40. Bahwa benar Terdakwa menyadari telah melakukan perbuatan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 yang mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam bentuk sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”,

Hal. 122 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Yang dilakukan secara bersama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa yang dimaksud *Secara bersama-sama* mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dimana antara para pelaku tindak pidana terdapat kerjasama secara fisik yang terjadi sebelum, pada waktu atau menjelang tindak pidana tersebut dilakukan. Untuk para pelaku disyaratkan mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama pula. Sedangkan secara sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual sehingga di antara para pelaku sudah mengerti dan menyadari peran dan perbuatan yang harus dilakukannya untuk mewujudkan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 satu minggu kemudian Sdr. Saodan (DPO BNN RI) datang ke rumah Terdakwa, setelah diterima oleh Terdakwa diruang tamu lalu berbincang-bincang masalah pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, ketika itu Sdr. Saodan berkata kepada Terdakwa, “Bang, saya ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, karena itu saya terpaksa sering menjadi kurir sabu, kalau pak Anwar ada barang, saya mengetahui cara menjualnya”, saat itu Terdakwa hanya senyum-senyum dan tidak menanggapi.
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 saat Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk dipijat karena saraf kaki kirinya terjepit, Saksi-2 berkata kepada Terdakwa “Anwar, Kalau saya mempunyai paket sabu, susah sekali saya mencari orang yang mau bersedia membelinya” dan Terdakwa menjawab

Hal. 123 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Kalo ga ada yang bersedia membeli, biar saya saja yang bawa paket sabunya, nanti saya yang carikan pembelinya”, dijawab oleh saksi-2 “Ok, nanti kalo ada saya kabari”, lalu Terdakwa berkata “ia, saya tunggu kabar saja”.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui handphone yang menanyakan keberadaan Terdakwa dengan berkata dimana, sehat “ Terdakwa menjawab “Di Banda Aceh, sehat”.
4. Bahwa benar lalu Saksi-2 mengatakan “Ini, Anwar ada barang sabu, ada orang suruh jual sabu tersebut gimana”, lalu Terdakwa berkata “banyak” dan Saksi-2 berkata “banyak, tapi harus bayar kes, kau mampu berapa” Terdakwa menjawab dengan berkata “kucoba dulu setengah kilo gimana”, dijawab oleh Saksi-2 “Ada duit kes” Terdakwa menjawab “Ngak ada” lalu Saksi-2 mengatakan “kalau ngak ada ya udah cobalah kau bawa setengah kilo dulu”, Terdakwa menjawab “Ok”.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Saodan (DPO BNN RI) melalui handphone dan mengatakan “Apakah mau membeli paket sabu sebanyak setengah kilo, karena ada barang datang milik kawan”, dijawab oleh Sdr. Saodan “Boleh”, kemudian keesokan harinya Terdakwa dihubungi kembali melalui handphone oleh Saksi-2 dengan berkata “Haji, tunggu aja di Banda ya, nanti saya kirim orang buat antarkan barang (sabu)”, dan Terdakwa menjawab “Ok, saya tunggu kabarnya”.
6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-3, Saksi-9 Saksi-4 tiba di sungai Mamplam Gampong Tepim Mamplam Kec. Simpang Ulin Kab. Aceh Timur

Hal. 124 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan menggunakan kapal boat yang dibawa oleh yang dibawa oleh Sdr. Ade Saksi-9 sambil membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) kilo sabu" yang terdiri dari 19 (sembilan belas) kantong plastik yang tiap kantongnya berisi sabu seberat 1 (satu) kilogram.
7. Bahwa benar sesampainya di pinggir sungai Mamplam Saksi-9 menyuruh Saksi-3 membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang berisi 19 (Sembilan belas) Kilogram sabu tersebut untuk disimpan di rumah Saksi-3, lalu Saksi-9 menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan berkata "Cek Wan, barang sudah saya serahkan semua sama Juki", Saksi-2 menjawab "Iya".
 8. Bahwa benar Saksi-3 pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Simpang Tiga Kec. Simang Ulim Kab. Aceh Timur membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) Kilogram Narkotika jenis sabu, setibanya di rumah Saksi-3 menyimpan dua buah tas tersebut dibawah meja teras rumahnya.
 9. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi-2 melalui handphone yang berkata "Haji, ini barangnya sudah ada", dan Terdakwa berkata "Kapan Cek Wan bawa sabu ke Banda", lalu dijawab oleh Saksi-2 "kalau sempat malam ini", dan Terdakwa berkata "Ok, berapa harga", dijawab Saksi-2 "itu modal orang setengah kilo Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), berapa kau jual itu terserah kau, tapi nanti kalau barang sudah sampai dibawa Zuki (Saksi-3), kau kasih ongkosnya aja dulu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa berkata "Ok lah".
 10. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui handphone berkata "Itu sabu

Hal. 125 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



kamu ambil dulu 3 Kilogram, terus dari yang 3 Kilogram itu kamu sisihkan 500 gram dan simpan dulu dirumahmu, sedangkan yang 2,5 Kilogram bawa kerumah saya” dan dijawab oleh Saksi-3 “la Cek wan”, selanjutnya Saksi-3 mengambil satu bungkus plastik berisi 1 Kilogram sabu lalu dibagi menjadi dua bagian, kemudian Sabu yang 500 gram disimpan dibawah meja teras rumahnya.

11. Bahwa benar lalu Saksi-3 berangkat ke rumah Saksi-2 membawa sabu seberat 2,5 Kilogram, sesampainya ditempat tersebut Saksi-3 bertemu dengan Saksi-2 dan Sdr. Rudi, kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 “Kasihkan Sabu itu ke Rudi”, lalu Saksi-3 menyerahkan Sabu seberat 2,5 Kilogram yang dibawanya ke Sdr. Rudi.
12. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 “Zuki, sekarang tugasmu, tolong antar sabu yang setengah kilo itu ke Banda sama kawan saya”, dan dijawab oleh Saksi-3 “Jangan malam ini Cek wan, besok saja setelah saya menghadiri pesta perkawinan teman”, dan Saksi-2 berkata “Ya sudah besok saja”, lalu Saksi-3 pulang kerumahnya.
13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu ditempat panglong kayu Simpang Ulim Kab. Aceh Timur, saat itu Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 “Kamu pakai kereta saya ini ke Banda Aceh antar sabu ke si Aji (Terdakwa) dan ini nomor handphone si Aji, catat ya 0813623271271803”, selanjutnya Saksi-3 sambil menulis nomor yang diberikan Saksi-2 berkata “Si Aji ini siapa?” Saksi-4 jawab “Tentara” lalu Saksi-3 menyimpan nomor handphone Terdakwa dengan nama “C TNI”.
14. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berkata lagi kepada Saksi-3 “Apabila sudah sampai di

Hal. 126 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Bundaran Lambaro Aceh Besar hubungi si Aji ya” dijawab Saksi-3 “Ok”, lalu Saksi-3 pulang kerumah, sesampainya di rumah Saksi-3 mengambil Narkotika jenis sabu seberat 500 gram dibawah meja teras rumahnya, lalu diletakkan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya menggunakan sepeda motor tersebut berangkat menuju Aceh Besar.

15. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui handphone berkata “Haji, barang sudah meluncur ke Banda dibawa sama Marzuki, ini nomor handphonenya saya kirim”, dan dijawab Terdakwa “Ok”, setelah itu Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari Saksi-2 berisi nomor handphone Saksi-3 yaitu 085211167339, lalu Terdakwa menyimpan nomor Saksi-3 dengan nama Ki2.
16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone berkata “Ini saya sudah sampai di Bundaran Lambaro Aceh Besar, kemana saya sekarang?” Terdakwa jawab “Pergi aja ke arah Blang Bintang lewat pemakaman korban Tsunami saya naik kereta NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE, saya sudah tunggu”, lalu Saksi-3 melanjutkan perjaianan sesuai arahan Terdakwa.
17. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motor NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE di pintu masuk kuburan masal korban Tsunami Jln. Sultan Iskandar Muda Desa Meunasah Baroh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, Lalu Saksi-3 menghampiri Terdakwa.
18. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 “Mana Sabunya?” lalu Saksi-3 membuka jok sepeda motornya dan mengeluarkan bungkus plastik yang berisikan

Hal. 127 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



narkotika jenis sabu berbentuk kristal seberat 500 gram, kemudian Terdakwa menerima sabu tersebut.

19. Bahwa benar lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone berkata "Cek, saya sudah ketemu dan menerima barangnya dari Zuki", dijawab Saksi-2 "Setelah ambil barang paket sama Marzuki, antarkan ke pembeli kamu dan minta uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kasihkan sama Marzuki" dan Terdakwa berkata "Ya Cek Wan", setelah menutup telepon Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Tunggu saya sebentar di Mushola dalam kuburan, Cek Wan suruh kasih uang buat kamu".
20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju Desa Jereuk Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 LBE miliknya untuk menemui Sdr. Soudan, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Soudan di persimpangan jalan Ds. Jreuk.
21. Bahwa benar lalu Terdakwa menyerahkan bungkusan plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal seberat 500 gram kepada Sdr. Soudan, kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Sdr. Soudan sambil Terdakwa berkata "Nanti harganya kita bicarakan belakangan ya, yang penting uang muka ini dulu", dijawab Sdr. Saodan "Ok, bang".
22. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui handphone berkata "Ini udah ada uangnya, kamu tunggu dulu 10 menit" dijawab Saksi- 3 "Ia bang", kemudian setelah Saksi-3 selesai berkomunikasi dengan Terdakwa, tiba-tiba Saksi-7 dan Bripka Pol Maruli Tua Sitanggang (Saksi-8) serta petugas BNN yang lain datang

Hal. 128 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



- menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia menangkap Saksi-5 di depan Mushala yang terletak dalam kuburan massal tersebut.
23. Bahwa benar kemudian Saksi-7 menginterogasi Saksi-3 dan berkata "mana barangnya", dijawab Saksi-3 "Sudah saya serahkan sama orang yang saya tunggu mengantarkan uang sekarang", lalu Saksi-7, Saksi-8 dan petugas lainnya persiapan menunggu kedatangan Terdakwa.
24. Bahwa benar sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa tiba di kuburan masal dan memarkirkan sepeda motor di depan pintu kuburan massal, lalu Terdakwa berjalan kaki ke arah Musolla dalam kuburan masal untuk menjumpai Saksi-3, saat berjalan beberapa langkah tiba-tiba Saksi-7, Saksi-8 dan petugas BNN lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa.
25. Bahwa benar saat digeledah ditemukan uang Rp 5.000.000-, (lima juta rupiah) dan kartu identitas TNI dibawah jok sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 LBE yang digunakan Terdakwa, kemudian Saksi-7 berkata kepada Terdakwa "kamu anggota TNI ya", dijawab Terdakwa "iya".
26. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 menelpon Kombes Pol I Wayan Sugiri, S.I.K. Msi. Melapor dengan berkata "Ijin Melaporkan, ada anggota TNI yang kami tangkap", dijawab Kombes Pol I Wayan Sugiri, S.I.K. Msi. "Jangan melakukan kekerasan, interogasi saja", dijawab Saksi-7 "Siap".
27. Bahwa benar lalu Saksi-7 berkata kepada Terdakwa "Mana sabu yang 3 Kilogram", dijawab Terdakwa "tidak tahu saya, hanya setengah kilo dan sudah saya serahkan kepada Sdr Saodan", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dimasukkan ke dalam mobil petugas BNN RI.

Hal. 129 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit TNI, terlebih lagi perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, TNI dan masyarakat Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika. Hal ini jelas bertentangan dengan kepatutan dan sikap yang layak sebagai prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang

Hal. 130 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata-nyata melanggar hukum dan sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan menghancurkan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi Narkotika dan pada diri Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang bersapta Marga dan bersumpah Prajurit.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan peredarannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang

Hal. 131 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



semestinya taat kepada Hukum, malah justru melakukan Tindak Pidana tersebut. Terdakwa sebagai anggota TNI yang semestinya taat terhadap hukum dan menjadi tauladan bagi masyarakat, justru Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan menyerahkan Narkotika.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak dan menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia serta berakibat makin tumbuh suburnya peredaran Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya diberantas oleh pemerintah melalui Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa Zidam IM.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa salah dalam pergaulan serta ingin mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak dengan mudah dan cepat tanpa bekerja keras.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program

Hal. 132 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan TNI dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika di Indonesia yang sudah dalam kondisi darurat Narkoba.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan menghancurkan mental generasi muda.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer. Namun untuk pidana denda akan Majelis tentukan sendiri agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan Kejahatan yang serius dengan menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu sabu-sabu yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun bangsa dan negara.
2. Bahwa sejalan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam status darurat Narkoba, maka perbuatan Terdakwa perlu ditindak tegas.
3. Bahwa dihubungkan dengan pelaksanaan tugas pokok TNI yang senantiasa disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi sehingga perlu Prajurit yang memiliki mental yang baik dan mampu

Hal. 133 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab sehingga apabila Terdakwa dipertahankan akan merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi di lingkungan Militer dan sudah seharusnya dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, merupakan barang yang digunakan sebagai upah pembayaran kurir mengantar sabu-sabu di dalam perkara ini, sehingga perlu ditetapkan statusnya lebih lanjut di dalam amar Putusan ini yaitu dirampas untuk Negara.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE

Hal. 134 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 63E4E0930170 Nomor
Rangka : MH3SG3190JK 190465,
merupakan kendaraan pribadi milik Terdakwa
yang digunakan pada saat melakukan tindak
pidana ini, sehingga perlu ditetapkan
statusnya lebih lanjut di dalam amar Putusan
ini yaitu dikembalikan kepada yang berhak
yaitu Terdakwa.

- c. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk
Nokia No. Imei 1 : 35897809106 4282
No.Imei 2 : 358978091164280 dan;
- d. 1 (satu) buah handphone warna biru merk
Maxtron No. Imei 1: 359512058591505 No.
Imei 2: 359512058591513 merupakan
Handphone pribadi milik Terdakwa yang
digunakan untuk melakukan komunikasi
pada saat melakukan tindak pidana ini,
sehingga perlu ditetapkan statusnya lebih
lanjut di dalam amar Putusan ini yaitu
dikembalikan kepada yang paling berhak
yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 12 (dua belas) lembar Berita Acara
Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti
No.Lab. 5011/FKF/2019 tanggal 5 Nopember
2019; dan
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan
Laboratoris No.54 BI/IX/2019/PUSAT LAB
NARKOTIKA tanggal 4 September 2019.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa
surat-surat tersebut diatas sangat berkaitan
erat dengan perkara ini dan telah melekat di
dalam berkas perkara serta tidak
dipergunakan sebagai barang bukti dalam
perkara lain, maka Majelis Hakim akan
menentukan statusnya lebih lanjut di dalam
amar Putusan ini yaitu tetap dilekatkan

Hal. 135 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk (KTP)
a.n. Sdr. Anwar No. NIK 1106032010740001,
Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut merupakan Kartu Identitas yang harus selalu melekat pada diri Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar Kartu tanda anggota (KTA)
TNI a.n. Kopda Anwar No. 231/104-EOB/2011, Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta terhadap Terdakwa jatuhkan pidana tambahan namun masih diperlukan dalam pengurusan administrasi hak-hak keprajuritan, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334 BLE, Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut merupakan Surat yang harus selalu melekat pada kendaraan milik Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 136 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Anwar, Koptu NRP 31960471571074 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.
Dirampas untuk Negara.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna hitam Nopol BL 3334 LBE Nomor Mesin : 63E4E0930170 Nomor Rangka : MH3SG3190JK190465;
 - 3) 1 (satu) buah handphon warna hitam merk Nokia No. Imei 1 : 358978091064282 No.Imei 2 : 358978091164280; dan

Hal. 137 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah handphon warna biru merk Maxtron No. Imei
1 : 359512058591505 No. Imei 2: 359512058591513.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa

b. Surat-surat :

- 1) 12 (dua belas) lembar Berita Acara Laboratoris Kriminalistik
Barang Bukti No.Lab. 5011/FKF/2019 tanggal 5 Nopember
2019; dan
2) 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.54
BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 4 September
2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 3) 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk (KTP) a.n. Sdr. Anwar
No. NIK 1106032010740001; dan
4) 1 (satu) lembar Kartu tanda anggota (KTA) TNI a.n. Kopda
Anwar No. 231/104-EOB/2011; serta
5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol BL 3334
BLE.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.
7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan
Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua serta Setyanto Hutomo,
S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 dan Gatot Sumarjono, S.H.,
M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim
Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan
tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur
Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum
Rivai Purba, S.H., Serka NRP 21070359210686 dan Panitera Pengganti
Munsen Bona Pakpahan, S.H. Peltu NRP 519174 serta dihadapan umum
dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

'M I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Munsen Bona Pakpahan, S.H.
Peltu NRP 519174

Hal. 139 dari 139 Hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)